



PUTUSAN

Nomor : PUT/100-K/PM.I-01/AD/VII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BOY HULMAN
Pangkat/NRP : Serda/21080848860388
Jabatan : Danru 3 Ton III Kipan C, skr Bakorem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir : Lawe Sigala-gala (Aceh Tenggara), 2 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 112/Dharma Jaya selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danyonif 112/ Dharma Jaya Nomor Kep/25/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/17/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011.

b. Perpanjangan Penahanan II oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/48/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

c. Perpanjangan Penahanan III oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/72/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

d. Perpanjangan Penahanan IV oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/111/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

e. Perpanjangan Penahanan V oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/ Teuku Umar Nomor Kep/155/V/2011 tanggal 29 Juni 2011.

f. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/777/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke-VI atas nama Terdakwa Serda Boy Hulman NRP 21080848860388, yang ditujukan kepada Danrem 012/Teuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011.

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 hari sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/22-K/PMI-01/AD/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011.
3. Pembebasan Penahanan oleh Hakim Ketua pada tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/22-K/PMI-01/AD/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-10/A-05/IV/2011 tanggal 6 April 2011, atas nama Serda Boy Hulman NRP 21080848860388 Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/134/Pera/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82-K/AD/VI/2011 tanggal 4 Juli 2011.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/125-K/PMI-01/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/231-K/PMI-01/AD/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82-K/AD/VI/2011 tanggal 4 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Primair :

"Militer yang dalam dinas Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

"Militer yang dalam dinas Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok: Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijilani Terdakwa.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;
- b) 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalian mayat dan pemeriksaan mayat;
- c) 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
- d) 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- e) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- f) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- g) 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER:667/VER/SK-43/II/2011, No.RM:56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ; (tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng;
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua;
- c) 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- d) 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning; (dijadikan barang bukti dalam perkara lain)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Bahwa selama dalam persidangan telah bersikap sopan dan baiki sehingga persidangan berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan agenda persidangan , dan yang lebih penting lagi di akhir persidangan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa telah meminta maaf kepada Ibu Korban, dan telah memberikan santunan berupa uang duka kepada Ibu Korban juga telah meminta maaf kepada Ibu Korban, Ibu Korban juga telah memaafkan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan alas an sebagaimana tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon:

1. Mohon putusan seringan-ringannya;
2. Bila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu Sembilan dan pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu Sembilan di garasi Kipan A dan di belakang Barak Tiger Yonif 112/DJ atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21080848860388, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2009 Terdakwa berdinis di Yonif 115/ML, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang dengan jabatan Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ .

b) Bahwa pada awal bulan September 2009 Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya diantaranya An. Prada Andri Apriandi mendapat Surat perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya dalam rangka persiapan satuan mengikuti lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infantri di Kodam IM yang dipimpin oleh Lettu Inf Surya dharma (Saksi 2) Danton 2 Ki C Yonif 112/DJ, dalam Tonting menjabat sebagai Danton, latihan dilaksanakan di Daerah Aceh Besar.

c) Bahwa selama mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting semua anggota yang mengikuti kegiatan latihan ditempatkan di Barak Tiger Yonif 112/DJ sebanyak 60 (enam puluh) Orang diantaranya Terdakwa dan Pratu Andri Apriandi sedangkan selebihnya ditempatkan di barak-barak lain di Mako Yonif 112/DJ.

d) Bahwa pada tanggal 22 November 2009 salah satu anggota Tonting An. Prada Andri Apriandi mengalami kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan cedera pada bagian kepala, luka robek dipelipis kanan dan patah pada tulang hidung dan dioperasi tulang hidungnya di Kesdam IM menjalani rawat inap sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan pada tanggal 2 Desember 2009 kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 112/DJ masih dalam status rawat jalan di kesdam IM sehingga tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting (Istirahat di Barak).

e) Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 sewaktu anggota Yonif 112/DJ yang tergabung dalam latihan Peleton Beranting akan melaksanakan latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan HP kepada Prada Andri Apriandi diantaranya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Sariadi dan beberapa orang anggota lainnya menitipkan HP kepada Prada Andi Apriandi karena Prada Andri Apriandi tidak ikut latihan.

f) Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Tonting yang dipimpin oleh Lettu Inf Surya Dharma (saksi 2) kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya Terdakwa dan anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ akan tetapi Prada Andri Apriandi tidak ditemukan.

g) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh. Setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menghubungi Hanphone pacaranya Prada Andri dan mengatakan "saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya" dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi 1 dan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) "ada apa Bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) jawab "Andri tidak ada di barak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon Saya dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacar Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) berdiri.

h) Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melakukan pencarian didalam Kesdam IM dan bertemu lagi dengan Pacar Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andrinya bang" di jawab Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) "belum" dan tidak lama kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) coba hubungi Handphonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat/diterima selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS Saya".

i) Bahwa karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacar Prada Andri mengirim SMS kepada Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" dan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dirumah dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada orangtuanya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab "ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru".

j) Bahwa kemudian pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) memberitahukan Via Handphone kepada Danton Lettu Inf Surya Dharma (Saksi 2) dan Sertu Firman (Saksi 4) bahwa Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang. Setelah sampai di simpang Mesra Lingke Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) berhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak lama kemudian Saksi 2 (Lettu Surya Darma) bersama Saksi 6 (Pratu Usman Syah) dengan menggunakan sepeda motor datang dan tidak lama kemudian Saksi 4 (Saksi Firman Fachruddin) juga datang bersama Pratu Hermansyah dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Saksi 1 "Tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) ijin kepada Saksi 2 (Lettu Surya Darma) pergi mencari Prada Apriandi ketempat-tempat lainnya.

k) Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi 2 (Lettu Surya Darma) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dibonceng oleh Saksi 2 (Lettu Surya Darma) mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melihat Prada Andri naik keatas sepeda motor dan mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang dan sesampainya didepan terminal lama Setui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacar Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu Prada Andri Apriandi dan pacarnya melanjutkan perjalanan menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam, Setelah sampai di rumah pacar Prada Andri Apriandi, pacarnya dan Prada Apriandi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) datang ingin melakukan penangkapan tetapi kedua orang tua pacarnya Prada Andri mengatakan "biar Andri makan dulu" dan saat itu juga sudah banyak anggota Tonting berjaga-jaga disekeliling rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l) Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi 2 (Lettu Surya Darma), Terdakwa, Pratu Biges dan Saksi 1 masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri yang diserahkan Pratu Biges kepada Saksi 4 (Lettu Firman Fachruddin), setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) ikat kedepan dengan menggunakan tali rapia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Pratu Biges pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) mengafit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dibonceng oleh Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan begitu juga dengan anggota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing.

m) Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) sampai di Depan Barak Tiger kipan A, selanjutnya Saksi 2 (Lettu Surya Darma), Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mengintrogasi Prada Andri tentang keberadaan Handphone milik Letda inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Tonting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Saksi 2 (Lettu Surya Darma) melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Saksi 2 (Lettu Surya Darma) memerintahkan Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A

n) Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menuju Garasi mobil Kipan A dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melihat Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam dan saat itu Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melihat Saksi 2 (Lettu Surya Darma) sambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Saksi 2 (Lettu Surya Darma) memerintahkan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) ikat ditiang garasi seperti semula, Setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mengambil selang dari tangan Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi dan setelah itu Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) ijin kepada Saksi 2 (Lettu Surya Darma) untuk pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin), dan Pratu Biges juga melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi dan akhirnya Prada Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Handphone milik anggota Tonting disimpannya di Punge Ulee Lhee Banda Aceh dan Handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpannya di belakang rumah pacar Prada Andri Apriandi di Kuta Alam, Setelah Prada Andri mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone anggota Tonting dan Letda Inf Ardiansyah maka sekira pukul 24.30 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) juga masuk kedalam barak Tiger untuk istirahat dan yang tinggal di Garasi Ki-A tersebut adalah Saksi 2 (Lettu Surya Dharma), Pratu Biges, Pratu Kusnandar, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Andi Matopani dan masih ada anggota Tonting lainnya.

o) Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Surya Dharma di ambil oleh Pratu Bambang suseno (Saksi-1) dan memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Lettu Inf Surya Dharma \pm 15 kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi, "Mana HP yang lain kau ngaku aja" di jawab Prada Andri Apriyadi, "siap, tidak tahu Bang" kemudian selang yang berada di tangan Bambang Suseno (Saksi-1) oleh Sertu Firman Fahrudin (Saksi-4) ambil dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki lebih \pm 15 kali, sambil berkata "kau bikin cape Bama aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa 1 diambil oleh Lettu Inf Surya Dharma (saksi-2) dan Saksi-4 menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Saksi-4 bawa kedepan barak Saksi-4 melihat Pratu Biges Saragih sedang memukul Pratu Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Saksi-4 pulang ke rumah di Asrama Yonif 112/DJ untuk istirahat.

p) Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi menunjukan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat di titipkan HP, sesampainya di rumah pacarnya tersebut sekira 10.00 WIB Saksi-2, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi, dan Prada tersebut menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Serda Boy Hulman Terdakwa kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri Apriyadi menghubungi seseorang dan minta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.30 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Saksi-4 meminta Prada Andri Apriyadi menunjukan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal di Daerah Lampineung Banda Aceh, sesampai di rumah yang dituju para anggota menemui seorang pemilik rumah sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil, setelah menunggu \pm 15 menit para anggota tidak kembali ke mobil kemudian Saksi-4 menyusul dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Dimana Beng, Dapat HPnya? Di jawab " tidak ada Bang, dia ini Cuma menuduh orang itu telah mengambil HP, karena Saksi-4 merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Saksi-4 memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya masuk kedalam mobil.

q) Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno (Saksi-1) yang menyampaikan bahwa "ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan dibelakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam " Saksi-4 jawab "ya udah Bamak langsung kesana", sekira pukul 18.10 WIB Saksi-4 menghubungi pengemudi mobil ambulans KOMPI D dan memerintahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak tiger, sesampainya di barak tiger Saksi-4, Saksi-1, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4, Saksi-1, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman (Terdakwa) dan Prada Andri Apriyadi sampai dirumah pacar Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Biges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Saksi-1, Pratu Biges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil ambulan, beberapa saat setelah itu Saksi-1 mendatangi Saksi-4 melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut.

r) Bahwa setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama anggota Tonting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin), Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar melakukan pengejaran dan Prada Andri Apriyadi terjatuh dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung menangkap dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal 3 (tiga) kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kirinya Prada Andri Apriyadi sambil menuju belakang barak tiger dan sebelum sampai dibelakang barak tiger Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar mencari sandal Terdakwa dan jam tangan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) yang jatuh di sawah.

s) Bahwa setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Terdakwa merasa emosi atas kelakuan/perbuatan Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu lidi dan melakukan pemukulan dibagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi tersebut dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) membawa Prada Andri Apriyadi kedalam kamar mandi Barak Tiger dan pada saat Terdakwa membersihkan/mencuci kaki didalam Kamar mandi Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali dan setelah itu Terdakwa langsung masuk barak untuk ganti pakaian yang sudah basah dan sebelum tidur Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil tetapi tidak jadi masuk kamar mandi karena Terdakwa melihat banyak anggota Tonting dalam kamar mandi dan akhirnya Terdakwa buang air kecil disamping kamar mandi dan pada saat buang air kecil Terdakwa mendengar Prada Andri Apriyadi berteriak siap salah-siap salah seperti menahan kesakitan, karena dipukuli oleh anggota lainnya sedangkan Terdakwa langsung istirahat/tidur.

t) Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi di Garasi Kipan A pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dengan menggunakan selang warna merah yang berukuran panjang \pm 40 Cm dengan posisi Prada Andri Apriyadi dalam posisi berdiri hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya memeluk tiang Garasi dan diikat dengan tali, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri juga melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian punggung dan kedua betis kaki bagian belakang Prada Andri Apriyadi, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kebarak untuk istirahat/tidur, kemudian pemukulan yang kedua Terdakwa lakukan di belakang Barak Tiger pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dengan menggunakan sapu lidi dengan posisi sama-sama berdiri Terdakwa memegang gagang sapu tersebut yang terbuat dari kayu yang berukuran sebesar ibu jari kaki orang dewasa dan panjang \pm 50 Cm dan Terdakwa melakukan pemukulan satu kali dibagian paha bagian belakang hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa mengambil selang air warna merah dari tangan Pratu Bambang Suseno dan melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi.

u) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur karena ada suara ribut-ribut didalam barak dan baru mengetahui kalau Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia.

v) Bahwa selanjutnya anggota Tonting yang tinggal dibarak Tiger dikumpulkan oleh Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dibelakang Barak Tiger, setelah semua berkumpul Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) menyampaikan kepada semua anggota "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan?", tetapi semua anggota tidak menjawab, kemudian Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) berkata lagi "Kalau kita hilangkan setuju nggak? Tetapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri", tetapi semua anggota tetap diam saja.

w) Bahwa oleh karena sudah siang selanjutnya Saksi 2 (Lettu Surya Darma) memerintahkan anggota Tonting untuk mengikuti upacara bendera.

x) Bahwa setelah selesai upacara bendera Terdakwa dan anggota Tonting lainnya kembali ke barak dan masuk kedalam barak jenazah Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada dan tidak lama kemudian Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel Lettu Inf Army, Pasi Ops Lettu Inf Dedi Barmana Roza dan Danlat Tonting Lettu Inf Usnul Rofiq datang kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Tonting di depan Barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif 112/DJ menyampaikan kepada anggota Tonting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada Danyonif yang isinya bahwa "Ada anggota Tonting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak ?" dan dijawab oleh Saksi 2 bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemaren" kemudian Danyonif 112/DJ menyampaikan kembali "ia sudah kalau memang SMS ini tidak benar adanya tidak usah kalian pikirkan yang penting kalian tetap semangat dalam latihan" setelah itu Danyonif 112/DJ beserta para Pasi kembali ke Mayonif 112/DJ dan anggota Tonting melaksanakan latihan Tonting hingga pukul 17.00 WIB.

y) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota Tonting baik pelaku maupun pendukung dikumpulkan oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi di lapangan hitam, setelah berkumpul anggota tonting diperintahkan baris hingga membentuk beberapa banjar dan syaf dan setelah itu Pasi Ops bertanya kepada anggota Tonting tentang keberadaan Prada Andri tetapi semua anggota Tonting tidak ada yang mengaku sehingga Pasi Ops melakukan pemukulan dengan menggunakan HT dibagian perut anggota tonting dan setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Ops keruangan Staf-1 Yonif 112/DJ dan setelah itu Terdakwa kembali ditanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa tetap mengatakan tidak tahu, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipukul oleh Pasi Ops dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 dan tidak lama kemudian Pasi Ops keluar bersama Terdakwa dari dalam ruangan Staf-1 selanjutnya Pasi Ops bertanya kepada Terdakwa didepan semua anggota Tonting "Boy apakah benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia ?" dan Terdakwa jawab "benar Pasi" dan akhirnya anggota Tonting mengakui bahwa benar Prada Andri telah meninggal dunia dan akhirnya Pasi Ops kembali melakukan pemukulan terhadap semua anggota tonting dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah itu Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih dan tidak lama kemudian Pasi Ops memerintahkan semua anggota Tonting masuk kedalam ruangan Yudha dan setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan/arahan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu/intern Yonif 112/DJ saja dan kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI", kemudian seluruh anggota Tonting diperintahkan kembali ke barak dan melaksanakan latihan dengan baik.

z) Bahwa Danyonif 112/DJ tidak pernah memberikan tindakan fisik kepada anggota Tonting, tetapi Terdakwa sempat mendengar Danyonif 112/DJ memberikan tindakan administrasi dengan melakukan penahanan di Sel Mayonif 112/DJ terhadap Saksi 2 (Lettu Surya Darma) , Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Saksi 1 (Pratu bambang Suseno) hal ini terbukti sejak tanggal 8 Desember 2009 Saksi 2 (Lettu Surya Darma) , Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Saksi 1 (Bambang Suseno) sudah tidak mengikuti kegiatan Tonting hingga selesai.

aa) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Dan Yonif 112/DJ melakukan Pengusutan Terhadap Perkara meninggalnya Prada Andri Apriandi anggota Yonif 112/DJ dan membuat SPPP No. SPPP/221/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pelimpahan Kasus Penganiayaan yang dilakuka oleh Terdakwa An.Serda Boy Hulman Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ.

bb) Bahwa setelah dilakukan Penyidikan oleh yang berwajib telah ditemukan tempat pembuangan/penguburanmayat An. Prada Andri Apriyadi, kemudian dilakukan penggalian mayat sesuai Berita Acara Penggalian Mayat tanggal 11 Pebruari 2011 di ladang semak belukar di Desa Madat Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya setelah mayat diangkat tinggal tulang-tulang Almarhum Prada Andri Apriyadi dan kemudian dilakukan Visum Et Repertum.

cc) Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No. RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 An Prada Andri Apriyadi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufik Suryadi, Sp.F NIP. 132319738, Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin dan disahkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Penyidik An. Serma Mustafa Kamal NRP 219400736110375.

1. Tulang tengkorak,

Dijumpai gambaran lembam mayat dengan persambungan antar tulang tengkorak yang tampak jelas. Pada pembukaan tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak dijumpai jaringan otak mengering dan pada bagian dalam tidak dijumpai adanya kelainan.

2. Wajah,

Pada tulang dahi kanan ditemukan retakan dengan panjang 4 (empat) cm, jarak kesumbu tubuh 2 (dua) cm, jarak ketulang pipi 5 (lima) centimeter. Pada sekitar tulang dahi dijumpai gambaran berwarna sedikit kehitaman.

3. Anggota gerak atas,

- Pada lengan sebelah kiri ditemukan sisa jaringan otot dan setelah dilakukan penyayatan ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman.

- Pada tulang lengan sebelah kiri ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman dibagian 1/3 atas berbentuk melingkar dengan panjang bagian dalam diameter 4 cm, diameter 4 cm bagian dalam lengan kiri dan bagian luar lengan kiri dengan panjang 9 cm dan lebar 3 cm dengan jarak dari puncak tulang 7 cm.

- Pada bagian dalam bawah lengan atas juga dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 5 cm dan jarak kesumbu tubuh 17 cm.

- Pada tulang hasta sebelah kiri ditemukan daerah kehitaman dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm dengan jarak dari puncak tulang 4 cm.

4. Dada

Ditemukan jaringan otot dada dan pada pembukaan dada dijumpai jaringan paru dan jaringan jantung yang sudah mengering, pada otot dada bagian kiri dijumpai daerah kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dengan jarak bagian atas tubuh 7 cm dan 1 cm dari garis lengan tubuh.

5. Paha dan anggota gerak bawah

- Pada tulang paha kanan 1/3 bawah luar dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 19 cm lebar 6 cm.

- Pada tulang paha sebelah kiri belakang dijumpai dua daerah berwarna kehitaman daerah pertama panjang 16 cm dan lebar 2 cm, daerah kedua panjang 16 cm dan lebar 1 cm dengan jarak kebagian atas tulang 10 cm.

- Pada tulang kering sebelah kanan 1/3 atas dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan jarak kebagian tengah tubuh 4 cm dan jarak ketumit 22 cm.

- Pada tulang kering 1/3 kiri atas dijumpai adanya daerah berwarna kehitaman dengan panjang 6 cm dan lebar 2 cm dengan jarak ke puncak 11 cm.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu Sembilan dan pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu Sembilan di garasi Kipan A dan di belakang Barak Tiger Yonif 112/DJ atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21080848860388, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2009 Terdakwa berdinasi di Yonif 115/ML, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 112/DJ sampai dengan sekarang dengan jabatan Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ .

b) Bahwa pada awal bulan September 2009 Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya diantaranya An. Prada Andri Apriandi mendapat Surat perintah dari Danyonif 112/DJ Nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya dalam rangka persiapan satuan mengikuti lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infantri di Kodam IM yang dipimpin oleh Lettu Inf Surya dharma (Saksi 2) Danton 2 Ki C Yonif 112/DJ, dalam Tonting menjabat sebagai Danton, latihan dilaksanakan di Daerah Aceh Besar.

c) Bahwa selama mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting semua anggota yang mengikuti kegiatan latihan ditempatkan di Barak Tiger Yonif 112/DJ sebanyak 60 (enam puluh) Orang diantaranya Terdakwa dan Pratu Andri Apriandi sedangkan selebihnya ditempatkan di barak-barak lain di Mako Yonif 112/DJ.

d) Bahwa pada tanggal 22 November 2009 salah satu anggota Tonting An. Prada Andri Apriandi mengalami kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan cedera pada bagian kepala, luka robek dipelipis kanan dan patah pada tulang hidung dan dioperasi tulang hidungnya di Kesdam IM menjalani rawat inap sejak tanggal 22 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan pada tanggal 2 Desember 2009 kembali ke Yonif 112/DJ masih dalam status rawat jalan di kesdam IM sehingga tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting (Istirahat di Barak).

e) Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 sewaktu anggota Yonif 112/DJ yang tergabung dalam latihan Peleton Beranting akan melaksanakan latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan HP kepada Prada Andri Apriandi diantaranya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Sariadi dan beberapa orang anggota lainnya karena Prada Andri Apriandi tidak ikut latihan.

f) Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Tonting yang dipimpin oleh Lettu Inf Surya Dharma (saksi 2) kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriandi tidak ada di barak selanjutnya Terdakwa dan anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ akan tetapi Prada Andri Apriandi tidak ditemukan.

g) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh. Setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menghubungi Hanphone pacaranya Prada Andri dan mengatakan "saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi 1 dan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) "ada apa Bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) jawab "Andri tidak ada dibarak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon Saya dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacar Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) berdiri.

h) Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melakukan pencarian didalam Kesdam IM dan bertemu lagi dengan Pacar Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andri nya bang" di jawab Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) "belum" dan tidak lama kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) coba hubungi Handphonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat/diterima selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS Saya".

i) Bahwa karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB kami pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacar Prada Andri mengirim SMS kepada Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" dan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dirumah dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada orangtuanya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab "ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru".

j) Bahwa kemudian pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) memberitahukan Via Handphone kepada Danton Lettu Inf Surya Dharma (Saksi 2) dan Sertu Firman (Saksi 4) bahwa Terdakwa bersama Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang. Setelah sampai di simpang Mesra Lingke Terdakwa dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) berhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi 2 (Lettu Surya Darma) bersama Saksi 6 (Pratu Usman Syah) dengan menggunakan sepeda motor datang dan tidak lama kemudian Saksi 4 (Saksi Firman Fachruddin) juga datang bersama Pratu Hermansyah dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Saksi 1 "Tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) ijin kepada Saksi 2 (Lettu Surya Darma) pergi mencari Prada Apriandi ketempat-tempat lainnya.

k) Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi 2 (Lettu Surya Darma) mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dibonceng oleh Saksi 2 (Lettu Surya Darma) mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melihat Prada Andri naik keatas sepeda motor dan mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang dan sesampainya didepan terminal lama Stui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacar Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu Prada Andri Apriandi dan pacarnya melanjutkan perjalanan menuju rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam, Setelah sampai di rumah pacar Prada Andri Apriandi, pacarnya dan Prada Apriandi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) datang ingin melakukan penangkapan tetapi kedua orang tua pacarnya Prada Andri mengatakan "biar Andri makan dulu" dan saat itu juga sudah banyak anggota Tonting berjaga-jaga disekeliling rumah tersebut.

l) Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi 2 (Lettu Surya Darma), Terdakwa, Pratu Biges dan Saksi 1 masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri yang diserahkan Pratu Biges kepada Saksi 4 (Lettu Firman Fachruddin), setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) ikat kedepan dengan menggunakan tali rapia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Pratu Biges pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) mengafit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) dibonceng oleh Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan begitu juga dengan anggota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing.

m) Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) sampai di Depan Barak Tiger kipan A, selanjutnya Saksi 2 (Lettu Surya Darma), Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pratu Bambang Suseno) mengintrogasi Prada Andri tentang keberadaan Hanphone milik Letda inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Tonting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Saksi 2 (Lettu Surya Darma) melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Saksi 2 (Lettu Surya Darma) memerintahkan Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), dan Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A

n) Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) menuju Garasi mobil Kipan A dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melihat Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan saat itu Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melihat Saksi 2 ((Lettu Surya Darma) sambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Saksi 2 (Lettu Surya Darma) memerintahkan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) ikat ditiang garasi seperti semula, Setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) mengambil selang dari tangan Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dan melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi dan setelah itu Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) ijin kepada Saksi 2 (Lettu Surya Darma) untuk pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin), dan Pratu Biges juga melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi dan akhirnya Prada Andri mengakui bahwa Handphone milik anggota Tonting disimpannya di Punge Ulee Lhee Banda Aceh dan Hanphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpannya di belakang rumah pacar Prada Andri Apriandi di Kuta Alam, Setelah Prada Andri mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone anggota Tonting dan Letda Inf Ardiansyah maka sekira pukul 24.30 WIB Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) juga masuk kedalam barak Tiger untuk istirahat dan yang tinggal di Garasi Ki-A tersebut adalah Saksi 2 (Lettu Surya Darma), Pratu Biges, Pratu Kusnandar, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Andi Matopani dan masih ada anggota Tonting lainnya.

o) Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Surya Dharma diambil oleh Pratu Bambang Suseno (Saksi-1) dan memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Lettu Surya Dharma ± 15 kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Prada Andri Apriyadi "siap, tidak tahu Bang" kemudian selang yang berada ditangan Pratu Bambang Suseno (Saksi-1) oleh Sertu Firman Fachrudin (Saksi-4) ambil dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki ± 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa I diambil oleh Lettu Infd Surya Dharma (Saksi-2) dan Saksi-4 menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Saksi-4 bawa kedepan barak Saksi-4 melihat Pratu Biges Saragih sedang memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Saksi-4 pulang kerumah di Asrama Yonif 112/DJ untuk istirahat.

p) Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi menunjukkan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat di titipkan HP, sesampainya di rumah pacarnya tersebut sekira 10.00 WIB Saksi-2, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi, dan Prada tersebut menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Serda Boy Hulman Terdakwa kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri Apriyadi menghubungi seseorang dan minta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.30 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Saksi-4 meminta Prada Andri Apriyadi menunjukan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal di Daerah Lampineung Banda Aceh, sesampai di rumah yang dituju para anggota menemui seorang pemilik rumah sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil, setelah menunggu ± 15 menit para anggota tidak kembali ke mobil kemudian Saksi-4 menyusul dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Dimana Beng, Dapat HPnya? Di jawab " tidak ada Bang, dia ini Cuma menuduh orang itu telah mengambil HP, karena Saksi-4 merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Saksi-4 memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya masuk kedalam mobil.

q) Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno (Saksi-1) yang menyampaikan bahwa "ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan dibelakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam " Saksi-4 jawab "ya udah Bamak langsung kesana", sekira pukul 18.10 WIB Saksi-4 menghubungi pengemudi mobil ambulans Kompi D dan memerintahkan ke barak tiger, sesampainya di barak tiger Saksi-4, Saksi-1, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4, Saksi-1, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman (Terdakwa) dan Prada Andri Apriyadi sampai dirumah pacar Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Biges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Saksi-1, Pratu Biges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi sedangkan Saksi-4 menunggu di mobil ambulans, beberapa saat setelah itu Saksi-1 mendatangi Saksi-4 melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut.

r) Bahwa setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama anggota Tonting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin), Terdakwa, Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno), Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar melakukan pengejaran dan Prada Andri Apriyadi terjatuh dan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) langsung menangkap dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal 3 (tiga) kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kirinya Prada Andri Apriyadi sambil menuju belakang barak tiger dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dibelakang barak tiger Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar mencari sandal Terdakwa dan jam tangan Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) yang jatuh di sawah.

s) Bahwa setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Terdakwa merasa emosi atas kelakuan/perbuatan Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu lidi dan melakukan pemukulan dibagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi tersebut dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) membawa Prada Andri Apriyadi kedalam kamar mandi Barak Tiger dan pada saat Terdakwa membersihkan/mencuci kaki didalam Kamar mandi Saksi 1 (Pratu Bambang Suseno) melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali dan setelah itu Terdakwa langsung masuk barak untuk ganti pakaian yang sudah basah dan sebelum tidur Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil tetapi tidak jadi masuk kamar mandi karena Terdakwa melihat banyak anggota Tonting dalam kamar mandi dan akhirnya Terdakwa buang air kecil disamping kamar mandi dan pada saat buang air kecil Terdakwa mendengar Prada Andri Apriyadi berteriak siap salah-siap salah seperti menahan kesakitan, karena dipukuli oleh anggota lainnya sedangkan Terdakwa langsung istirahat/tidur.

t) Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi di Garasi Kipan A pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dengan menggunakan selang warna merah yang berukuran panjang \pm 40 Cm dengan posisi Prada Andri Apriyadi dalam posisi berdiri hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya memeluk tiang Garasi dan diikat dengan tali, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri juga melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) kali dibagian punggung dan kedua betis kaki bagian belakang Prada Andri Apriyadi, kemudian Terdakwa masuk kebarak untuk istirahat/tidur, kemudian pemukulan yang kedua Terdakwa lakukan di belakang Barak Tiger pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dengan menggunakan sapu lidi dengan posisi sama-sama berdiri Terdakwa memegang gagang sapu tersebut yang terbuat dari kayu yang berukuran sebesar ibu jari kaki orang dewasa dan panjang \pm 50 Cm dan Terdakwa melakukan pemukulan satu kali dibagian paha bagian belakang hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa mengambil selang air warna merah dari tangan Pratu Bambang Suseno dan melakukan pemukulan sekitar 5 (lima) dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi.

u) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur karena ada suara ribut-ribut didalam barak dan baru mengetahui kalau Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia.

v) Bahwa selanjutnya anggota Tonting yang tinggal dibarak Tiger dikumpulkan oleh Saksi 2 (Lettu Surya Darma) dibelakang Barak Tiger, setelah semua berkumpul Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) menyampaikan kepada semua anggota "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan?", tetapi semua anggota tidak menjawab, kemudian Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) berkata lagi "Kalau kita hilangkan setuju nggak? Tetapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri", tetapi semua anggota tetap diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w) Bahwa oleh karena sudah siang selanjutnya Saksi 2 (Lettu Surya Darma) memerintahkan anggota Tonting untuk mengikuti upacara bendera.

x) Bahwa setelah selesai upacara bendera Terdakwa dan anggota Tonting lainnya kembali ke barak dan masuk kedalam barak jenazah Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada dan tidak lama kemudian Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel Lettu Inf Army, Pasi Ops Lettu Inf Dedi Barmana Roza dan Danlat Tonting Lettu Inf Usnul Rofiq datang kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Tonting di depan Barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif 112/DJ menyampaikan kepada anggota Tonting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada Danyonif yang isinya bahwa "Ada anggota Tonting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak ?" dan dijawab oleh Saksi 2 bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemaren" kemudian Danyonif 112/DJ menyampaikan kembali "ia sudah kalau memang SMS ini tidak benar adanya tidak usah kalian pikirkan yang penting kalian tetap semangat dalam latihan" setelah itu Danyonif 112/DJ beserta para Pasi kembali ke Mayonif 112/DJ dan anggota Tonting melaksanakan latihan Tonting hingga pukul 17.00 WIB.

y) Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota Tonting baik pelaku maupun pendukung dikumpulkan oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi di lapangan hitam, setelah berkumpul anggota tonting diperintahkan baris hingga membentuk beberapa banjar dan syaf dan setelah itu Pasi Ops bertanya kepada anggota Tonting tentang keberadaan Prada Andri tetapi semua anggota Tonting tidak ada yang mengaku sehingga Pasi Ops melakukan pemukulan dengan menggunakan HT dibagian perut anggota tonting dan setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Ops keruangan Staf-1 Yonif 112/DJ dan setelah itu Terdakwa kembali ditanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa tetap mengatakan tidak tahu, selanjutnya Terdakwa dipukul oleh Pasi Ops dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 dan tidak lama kemudian Pasi Ops keluar bersama Terdakwa dari dalam ruangan Staf-1 selanjutnya Pasi Ops bertanya kepada Terdakwa didepan semua anggota Tonting "Boy apakah benar Prada Andri Apriadi telah meninggal dunia ?" dan Terdakwa jawab "benar Pasi" dan akhirnya anggota Tonting mengakui bahwa benar Prada Andri telah meninggal dunia dan akhirnya Pasi Ops kembali melakukan pemukulan terhadap semua anggota tonting dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah itu Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih dan tidak lama kemudian Pasi Ops memerintahkan semua anggota Tonting masuk kedalam ruangan Yudha dan setelah itu Danyonif datang dan memberikan penekanan/arahan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu/intern Yonif 112/DJ saja dan kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriadi jawab saja yang bersangkutan sudah THT", kemudian seluruh anggota Tonting diperintahkan kembali ke barak dan melaksanakan latihan dengan baik.

z) Bahwa Danyonif 112/DJ tidak pernah memberikan tindakan fisik kepada anggota Tonting, tetapi Terdakwa sempat mendengar Danyonif 112/DJ memberikan tindakan administrasi dengan melakukan penahanan di Sel Mayonif 112/DJ terhadap Saksi 2 (Lettu Surya Darma) , Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Saksi 1 (Pratu bambang Suseno) hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sejak tanggal 8 Desember 2009 Saksi 2 (Lettu Surya Darma), Saksi 4 (Sertu Firman Fachruddin) dan Saksi 1 (Bambang Suseno) sudah tidak mengikuti kegiatan Tonting hingga selesai.

aa) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Dan Yonif 112/DJ melakukan Pengusutan Terhadap Perkara meninggalnya Prada Andri Apriandi anggota Yonif 112/DJ dan membuat SPPP No. SPPP/221/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pelimpahan Kasus Penganiayaan yang dilakuka oleh Terdakwa An.Serda Boy Hulman Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ.

bb) Bahwa setelah dilakukan Penyidikan oleh yang berwajib telah ditemukan tempat pembuangan/penguburmayat An. Prada Andri Apriyandi, kemudian dilakukan penggalian mayat sesuai Berita Acara Penggalian Mayat tanggal 11 Pebruari 2011 di ladang semak belukar di Desa Madat Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya setelah mayat diangkat tinggal tulang-tulang Almarhum Prada Andri Apriyandi dan kemudian dilakukan Visum Et Repertum.

cc) Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No. RM : 59/372/II-MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 An Prada Andri Apriyadi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufik Suryadi, Sp.F NIP. 132319738, Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. Zainoel Abidin dan disahkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Penyidik An. Mustafa Kamal Serma NRP 219400736110375.

1. Tulang tengkorak,

Dijumpai gambaran lembam mayat dengan persambungan antar tulang tengkorak yang tampak jelas. Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai jarinagn otak mengering dan pada bagian dalam tidak dijumpai adanya kelainan.

2. Wajah,

Pada tulang dahi kanan ditemukan retakan dengan panjang 4 (empat) cm, jarak kesumbu tubuh 2 (dua) cm, jarak ketulang pipi 5 (lima) centimeter. Pada sekitar tulang dahi dijumpai gambaran berwarna sedikit kehitaman.

3. Anggota gerak atas,

- Pada lengan sebelah kiri ditemukan sisa jaringan otot dan setelah dilakukan penyayatan ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman.

- Pada tulang lengan sebelah kiri ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman dibagian 1/3 atas berbentuk melingkar dengan panjang bagian dalam diameter 4 cm, diameter 4 cm bagian dalam lengan kiri dan bagian luar lengan kiri dengan panjang 9 cm dan lebar 3 cm dengan jarak dari puncak tulang 7 cm.

- Pada bagian dalam bawah lengan atas juga dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 5 cm dan jarak kesumbu tubuh 17 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tulang hasta sebelah kiri ditemukan daerah kehitaman dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm dengan jarak dari puncak tulang 4 cm.

4. Dada

Ditemukan jaringan otot dada dan pada pembukaan dada dijumpai jaringan paru dan jaringan jantung yang sudah mengering, pada otot dada bagian kiri dijumpai daerah kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dengan jarak bagian atas tubuh 7 cm dan 1 cm dari garis lengan tubuh.

5. Paha dan anggota gerak bawah

- Pada tulang paha kanan 1/3 bawah luar dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 19 cm lebar 6 cm.

- Pada tulang paha sebelah kiri belakang dijumpai dua daerah berwarna kehitaman daerah pertama panjang 16 cm dan lebar 2 cm, daerah kedua panjang 16 cm dan lebar 1 cm dengan jarak kebagian atas tulang 10 cm.

- Pada tulang kering sebelah kanan 1/3 atas dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan jarak kebagian tengah tubuh 4 cm dan jarak ketumit 22 cm.

- Pada tulang kering 1/3 kiri atas dijumpai adanya daerah berwarna kehitaman dengan panjang 6 cm dan lebar 2 cm dengan jarak ke puncak 11 cm.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primer : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider: Pasal 131 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahaminya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 012/Teuku Umar yaitu : Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H., berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin/83/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 17 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap: BAMBANG SUSENO, Pangkat/NRP: Pratu/1050551430184, Jabatan : Ta Kodim 0101/BS, Kesatuan : Kodim 0101/BS, Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 19 Januari 1984, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Mess Kodim 0101/Abes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-I adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Pomdam IM dan keterangannya yang telah disampaikan adalah benar dan tidak ada yang dicabut.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 112/DJ nomor dan tanggalnya Saksi lupa bulan Nopember 2009, Saksi , Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriadi dari Kipan E diperintahkan untuk mengikuti latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ, selanjutnya Saksi, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriadi bergabung dengan anggota kipan di jajaran Yonif 112/DJ sekitar 65 orang anggota, kemudian Saksi , Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriadi ditampung/tinggal di Barak Tiger dan sebagaian lagi ada yang tinggal di Barak Kipan A Yonif 112/DJ dan yang tertua (Danton) saat itu adalah Lettu Inf Syurya Dharma.
4. Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriadi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriadi patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesdam IM ± 10 hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonnya kepada Prada Andri dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Saksi ketahui menitipkan Handphone adalah Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Sariadi dan Prada Muksin, selanjutnya Ton Ranting melaksanakan latihan hingga pukul 17.00 WIB.
5. Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting yang kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriadi tidak ada dibarak selanjutnya anggota yang menitipkan Handphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sertu Firman Fahrudin Via Hanphone bahwa Prada Andri tidak berada di Barak dan Sertu Firman Fahrudin memerintahkan Saksi dan anggota lainnya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Prada Andri Apriadi.
6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh yang sebelumnya Saksi pernah bertemu pada saat membesuk Prada Andri di Kesdam IM, setelah sampai di Kuta Alam sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Hanphone pacarnya Prada Andri dan mengatakan "Saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalanya" dan pacarnya Prada Andri mengatakan "tidak usah kerumah bang dan Saya saja yang menemui abang", kemudian Saksi beritahukan posisi Saksi saat itu dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi dan menanyakan "ada apa Bang ?" Saksi jawab "Apa ada Andri dirumah kamu" dan dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Saksi jawab "Andri tidak ada dibarak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon Saksi dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak Saya jemput", selanjutnya Saksi sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada Saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacarnya Prada Andri pulang kerumahnya, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan pencarian disekitar daerah Kuta Alam tetapi Prada Andri tidak diketemukan juga.

7. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi di SMS oleh Pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan pencarian didalam Kesdam IM tetapi tidak ditemukan juga, tidak lama kemudian Saksi mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput Saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Saksi menuju kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Saksi coba hubungi Handphonenya tetapi tidak diangkat/diterima, selanjutnya Saksi SMS yang isinya "Kamu dimana Andre saya udah di Kantor Koni" tetapi tidak ada jawaban dari Prada Andri.

8. Bahwa Karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Boy Hulman pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacaranya Prada Andri mengirim SMS kepada Saksi bahwa Prada Andri Apriyadi ada di rumahnya dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Saksi diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Saksi bertanya kepada seorang laki-laki pemilik warung apakah bapak ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang menuju Lingke dan akhirnya Saksi memberitahukan melalui Handphone kepada Danton Lettu Inf Syurya Dharma dan Sertu Firman Fahrudin bahwa Saksi bersama Terdakwa akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Lettu Inf Syurya Dharma mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Saksi, Terdakwa, Lettu Inf Surya Dharma dan Sertu Firman Fahrudin bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui dan Saksi dibonceng oleh Danton mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Saksi, Terdakwa, Lettu Inf Surya Dharma dan Sertu Firman Fahrudin melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi melihat Prada Andri naik keatas sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang dan sesampainya didepan terminal lama Setui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacarnya Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam, setelah sampai di rumah pacarnya Prada Andri dan pacarnya langsung masuk kedalam rumah.

10. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB kemudian Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa, Pratu Biges dan Saksi sendiri masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Saksi langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri yang diserahkan Pratu Biges kepada Sertu Firman Fahrudin, setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri diikat kedepan dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB anggota pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Sertu Firman Fahrudin mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Saksi dibonceng oleh Danton dan begitu juga dengan angota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing.

11. Bahwa sesampainya di barak sekira pukul 23.15 WIB Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fahrudin dan Saksi mengintrogasi Prada Andri tentang keberadaan Hanphone milik Letda inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Ton Ranting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan anggota untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A dan pada saat Prada Andri dibawa ke Garasi oleh anggota Ton Ranting lainnya yang tidak tahu namanya Saksi langsung ke barak Tiger untuk ganti baju karena basah.

12. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi menuju Garasi mobil Kipan A dan Saksi melihat Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan saat itu Saksi lihat Danton Lettu Inf Syurya Dharma sambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Saksi untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Saksi membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali Saksi diikat di tiang garasi seperti semula, setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, Saksi mengambil selang dari tangan Lettu Inf Syurya Dharma dan melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Sertu Firman Fahrudin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi dan setelah itu Sertu Firman Fahrudin ijin kepada Danton Lettu Inf Syurya Dharma untuk pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa, Serda Firman Girsang, Pratu Biges juga melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi dan akhirnya Prada Andri mengakui bahwa Handphone milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ton Ranting disimpannya di Punge Ulee Lhee Banda Aceh dan Handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpannya di belakang rumah pacarnya di Kuta Alam, setelah Prada Andri mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone anggota Ton Ranting dan Letda Inf Ardiansyah maka sekira pukul 24.30 WIB Saksi juga masuk kedalam barak Tiger untuk istirahat dan yang tinggal di Garasi Ki-A tersebut adalah Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Pratu Biges, Pratu Kusnandar, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Andi Matopani dan masih ada anggota Ton Ranting lainnya yang Saksi tidak tahu namanya.

13. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB bangun dari tidur dan mau buang air kecil ke kamar Mandi barak Tiger dan melihat Pratu Kusnadar dibelakang barak depan kamar mandi sedang melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri secara berulang kali dan saat itu posisi Prada Andri dalam sikap sempurna berdiri menyandar ditembok/dinding barak dan saat itu Saksi lihat Pratu Usnul Mubarak melarang pratu Kusnandar agar tidak melakukan pemukulan lagi karena Prada Andri sudah mengakui kesalahannya, tetapi Pratu Kusnadar masih tetap melakukan pemukulan terhadap Prada Andri dan akhirnya Saksi bersama Pratu Usnul Mubarak masuk barak dan Saksi langsung tidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya di belakang barak.

14. Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 WIB pada saat makan melihat Prada Rudini Habiahan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal dibagian perut berulang kali dan saat kejadian posisinya Prada Andri dan Prada Rudini sama-sama berdiri, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sertu Firman Fahrudin datang ke barak dan Saksi melaporkan "Ijin Bamak, Prada Andri sudah mengaku katanya Handphone anggota Ton Ranting disimpan dirumah pacar seniornya didaerah Pungge Ulee Lhee, sedangkan Handphone milik Letda Inf Ardiansah ada dengan temannya mahasiswa Akper Kesdam IM" kemudian Sertu Firman Fahrudin menanyakan langsung kepada Prada Andri "Benar ini Ndri" dan dijawab oleh Prada Andri "Benar bamak dan ayo sekarang kita ambil Bamak", selanjutnya Sertu Firman Fahrudin pergi meminjam mobil Ambulance di Kipan D Yonif 112/DJ.

15. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Sertu Firman Fahrudin, Saksi, Pratu Andri Ginanjar, Prada Sariadi dan Prada Andri Apriadi menuju daerah Pungge Ulee Lhee Banda Aceh dan setelah sampai di daerah pungge Ulee Lhee sekira pukul 10.00 WIB Prada Sariadi masuk kedalam rumah pacarnya dan Saksi tidak mengetahui apakah ada Handphone ditemukan dalam rumah tersebut karena Saksi berada dalam mobil dan tidak turun, kemudian setelah Pratu Sariadi keluar dari dalam rumah pacarnya dan masuk kedalam mobil, Pratu Sariadi dalam posisi duduk berhadapan dengan Prada Andri Apriadi langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali, selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengajak anggota ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya Handphone yang lain ditiptkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM yang namanya dia sudah lupa.

16. Bahwa sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.00 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Sertu Firman Fahrudin meminta Prada Andri menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal di daerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya di rumah yang dituju sekira pukul 11.30 WIB Saksi, Pratu Andri Ginanjar bersama Prada Andri menemui pemilik rumah tersebut dan ternyata orang yang ditunjukkan oleh Prada Andri merasa tidak pernah dititipkan Handphone oleh Prada Andri dan tidak lama kemudian Sertu Firman Fahrudin turun dari dalam mobil dan menemui Saksi sambil menanyakan "Gimana Beng, dapat Hpnya" dan Saksi jawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" selanjutnya Sertu Firman Fahrudin melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi sebanyak 4 kali dan menyuruhnya Prada Andri masuk kedalam mobil.

17. Bahwa kemudian anggota kembali ke Kesdam IM karena menurut pengakuan Prada Andri orang yang dititipkan Handphone telah menunggu di Kesdam IM namun setelah menunggu \pm 35 menit orang yang dimaksud tidak datang dan sekira pukul 14.00 WIB anggota kembali ke Kesdam IM karena menurut keterangan Prada Andri orang yang menerima titipan Handphone sudah menunggu di Kesdam IM dan setelah menunggu \pm 40 menit namun orang tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Sertu Firman Fahrudin memutuskan untuk kembali ke barak Tiger sekira pukul 15.00 WIB, dan pada saat dalam mobil menuju pulang Pratu Andri Ginanjar melakukan pemukulan dalam posisi duduk berhadapan-hadapan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi secara berulang kali dan sesampainya di barak Tiger Saksi, Pratu Andri Ginanjar, Prada Sariadi dan Prada Andri Apriyadi istirahat di barak, sedangkan Sertu Firman Fahrudin dan Pratu Siswo pulang kerumahnya.

18. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Prada Andri memberitahukan kepada Saksi bahwa "Handphone Letda Inf Ardiansyah disimpan dibelakang rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh" setelah mendapat informasi tersebut Saksi menghubungi Sertu Firman Fahrudin dan menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya Handphon milik Letda Inf Ardiansyah disimpan di belakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam" dan Sertu Firman Fahrudin jawab "Ya udah sebentar lagi Saksi datang ke Barak", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi berangkat menuju Asrama Kuta Alam, sekira pukul 19.00 WIB anggota sampai di rumah cewek Prada Andri Apriyadi dan melihat Pratu Bigges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Saksi, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju kebelakang rumah cewek Prada Andri Apriyadi sedangkan Sertu Firman Fahrudin menunggu didalam mobil ambulance, setelah dilakukan pencarian ternyata Handphone tersebut tidak ditemukan dan akhirnya Prada Andri mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphon samping Masjid Raya Kota Banda Aceh.

19. Bahwa setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut dan akhirnya Prada Andri Apriyadi berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya anggota menuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone sehingga Sertu Firman Fahrudin merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi Saksi tarik masuk kedalam mobil, Ambulance dan saat masuk dalam mobil Prada Andri memberitahukan kepada Saksi kalau Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda.

20. Bahwa selanjutnya anggota menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Sertu Firman Fahrudin bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang ditiptkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndrri?" Prada Andri tidak menjawab/diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada anggota bahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitiptkan Handphone kepadanya kemudian anggota kembali ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Prada Andri memberitahukan kepada anggota bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang Barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

21. Bahwa setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Terdakwa dan anggota Ton Ranting lainnya kebelakang barak Tiger. Setelah sampai dibelakang barak Tiger mendengar suara Sertu Firman Fahrudin dari dalam barak memerintahkan "Ikut saja si Andri itu dari pada lari lagi", kemudian pada saat Prada Andri masuk ke kamar mandi Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan gagang sapu lidi dibagian paha belakang Prada Andri Apriyadi, selanjutnya melakukan pemukulan berulang kali dibagian paha dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat bantu berupa selang warna merah yang berukuran panjang \pm 40 cm dan setelah itu Prada Andri dibawa masuk kedalam kamar mandi oleh Terdakwa dan anggota Ton Ranting lainnya, sedangkan Saksi langsung masuk barak dan mengganti baju karena baju Saksi sudah basah karena saat melakukan pengejaran terhadap Prada Andri Saksi terjatuh hingga pakaian Saksipenuh dengan lumpur.

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Saksi menuju kamar mandi di belakang Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya diatas diikat dikayu kamar mandi dan kedua telapak kakinya masih menapak/menyentuh lantai kamar mandi dan Prada Andri Apriyadi membelakangi sudut kamar mandi sambil dipukuli oleh Sertu Firman Fahrudin dibagian punggung, perut, paha dan betis kaki dengan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm beberapa kali, selanjutnya Saksi mengambil selang air tersebut dari tangan Sertu Firman Fahrudin dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndrri?" dan dijawab "Saya tidak menipu Bang", selanjutnya Saksi melihat Pratu Andi Matopani melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan setelah itu Pratu Andri Ginanjar memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada beberapa kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali,

23. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Sertu Firman Fahrudin berkata kepada Saksi "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut tadi jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dan Saksi jawab "Siap Bamak" kemudian Sertu Firman Fahrudin pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Saksi bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Saksi tanya kembali "Benar ini Ndiri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Saksi mengambil Handphone Saksi dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Saksi, selanjutnya Handphone tersebut Saksi keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama si Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

24. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger dan tidak pernah memerintahkan Pratu Muksinin maupun anggota lainnya memukul Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Saksi bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya saya menyampaikan "apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu" dan dijawab "Tidak ada bang" kemudian saya tanya kembali "Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi" dan dijawab "Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembelianya" dan akhirnya saya percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Pratu Andri Ginanjar pulang ke Barak Tiger.

25. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB anggota sampai di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya saya mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndiri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya saya emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Saksi melihat Pratu Andri Ginanjar memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, sekira pukul 03.00 WIB Saksi masuk barak untuk istirahat dan yang tinggal di kamar mandi adalah Pratu Andri Ginanjar dan teman letingnya Prada Andri Apriyadi sekitar 4 (empat) orang, dan Pratu Muksinin yang sedang duduk dipintu barak belakang sedang main Handphone, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Pratu Muchsinin "Jaga si Andri Apriyadi Sin" dan dijawab "iya bang".

26. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Sabarudin dan mengatakan "Bang-bang, ijin lihat si Andri Apriyadi saya banguni tidak bangun lagi" selanjutnya Saksi bangun dan menuju tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya Prada Andri Apriyadi dan Saksi lihat ternyata benar Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena Saksi lihat kedua matanya tetap terbuka/ tidak berkedip selanjutnya Saksi menghubungi Sertu Firman Fahrudin "Bamak, Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia", tidak lama kemudian Sertu Firman Fahrudin datang ke barak dan memeriksa denyut nadi Prada Andri Apriyadi setelah itu Sertu Firman Fahrudin melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Syurya Dharma Via Handphone dan tidak lama kemudian Lettu Inf Syurya Dharma datang dan memeriksa denyut nadi Prada Andri Apriyadi dan mengatakan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia, kemudian Lettu Inf Syurya Dharma mengatakan "bagaimana ini Bamak" dan Sertu Firman Fahrudin menjawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan".

27. Bahwa kemudian Saksi-I Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Sertu Firman Fahrudin mengumpulkan anggota yang tinggal di barak Tiger dan menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan?" tetapi para anggota tidak menjawab dan Sertu Firman Fahrudin bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga dan Sertu Firman Fahrudin bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri Apriyadi, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Sertu Firman Fahrudin melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, maunya anggota Andri Apriyadi dihilangkan" Lettu Inf Syurya Dharma "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama" kemudian Sertu Firman Fahrudin bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil dan Pratu Bigges Saragih menjawab "saya ada teman orang rental mobil", selanjutnya Sertu Firman Fahrudin memerintahkan Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal dan Saksi untuk mencari mobil, sekira pukul 07.00 WIB anggota dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh, setelah sampai di rental mobil Pratu Bigges Saragih langsung masuk dan meminjam mobil jenis Kijang Kapsul warna, selanjutnya Pratu Bigges Saragih dengan menggunakan uang pribadi membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setelah itu anggota kembali ke Barak Tiger Yonif 112/DJ dan yang mengemudikan mobil adalah Pratu Iqbal.

28. Bahwa sesampainya di barak Tiger sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya Saksi melihat Sertu Firman Fahrudin, Sertu Suhada dan Sertu Mulyana Ginanjar sedang duduk disekitar jenazah Prada Andri Apriyadi, kemudian Sertu Firman Fahrudin memerintahkan Saksi, Pratu Bigges Saragih dan Pratu Andri Ginanjar mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi kedalam mobil (bangku tengah) dan Saksi bersama Pratu Andri Ginanjar duduk dibangku belakang dan sesampainya di simpang kiban Yonif 112/DJ Pratu Andi Ginanjar turun dari mobil dan Sertu Firman Fahrudin naik dan duduk bersama Saksi dibelakang, sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar naik ke mobil dan duduk didepan bersama Pratu Iqbal sebagai pengemudi, sekira pukul 08.15 WIB anggota langsung berangkat lewat Kiban Yonif 112/DJ menuju Seulimum dan setelah sampai di Seulimum (tempat yang dituju untuk memakamkan Prada Andri Apriyadi) sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang sipil menunggu, selanjutnya Tewrdakwa-II bersama 2 (dua) orang sipil yang tidak dikenal namanya menurunkan jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil dan dibawa dan dimasukkan ke lubang yang telah disiapkan sebelumnya oleh kedua orang tersebut, setelah jenazah Prada Andri Apriyadi dimasukkan ke lubang makam Saksi kembali ke mobil, kemudian Saksi bersama Sertu Firman Fahrudin, dan Pratu Iqbal kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kesatuan, sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar tinggal bersama kedua orang sipil tersebut di tempat pemakaman Prada Andri Apriyadi.

29. Bahwa Saksi mengubur jenazah Prada Andri Apriyadi karena Saksi setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat.

30. Bahwa Saksi pernah memberikan santunan yang dikoordinir di satuan kepada Saksi yang merupakan Ibu kandung Korban sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : SYURYA DHARMA, Pangkat/NRP : Lettu Inf /11050033371281, Jabatan : Pama Korem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, , Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Bahwa Saksi-II adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2009 namun tidak ada hubungan family melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Pada Saksi pada bulan September 2009 beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat surat perintah dari Danyonif 112/DJ nomor : Sprin / 308 / IX / 2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Pleton Beranting dalam rangka persiapan satuan untuk mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM. Pada saat itu yang tinggal di barak Tiger kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) orang termasuk Prada Andri Apriyadi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB Tim Tonting berangkat latihan berjalan dari Ma Yonif 112/DJ menuju Ulee lhue Banda Aceh, tetapi Saksi tidak ikut latihan karena Saksi, Lettu Inf. Ardiyansyah Pama Yonif 112/DJ dan Lettu Inf Sarman Pama Yonif 112/DJ mengikuti kegiatan Pedang Pora dalam acara peresmian pesta perkawinan Kapten Czi Setya Yon Zipur 16/DA di Gedung PKA belakang Kantor Gubernur Banda Aceh.

4. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 20.30 WIB Saksi memimpin atau mengambil apel malam seluruh anggota Tonting di teras halaman depan Masjid Yonif 112/DJ dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota dengan cara sambil duduk. Pada saat dilakukan pengecekan apel malam yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) 1 (satu) orang A.n Prada Andri Apriyadi.

5. Bahwa selesai apel malam sewaktu masih berada di teras depan Masjid Yonif 112/DJ Pratu Usmansyah Ta Yonif 112/DJ menghadap Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri dari barak Tiger dengan membawa handphone tetapi Saksi tidak tahu handphone milik siapa yang dibawa kabur. Dengan adanya laporan tersebut Saksi langsung memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno untuk mencari Prada Andri Apriyadi. Selanjutnya Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno keluar markas dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi nama tidak tahu alamat Kuta Alam Samping Kesdam IM dan ketemu, tetapi setelah Prada Andri Apriyadi ketemu dengan Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri melalui pintu belakang dan dilakukan pengejaran sampai daerah Lingke Banda Aceh tetapi tidak ketemu.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama yang lain berempat berangkat dari Lingke menuju ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi lalu sesampainya di rumah pacarnya Saksi ketemu dengan Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Herman Alamsyah serta langsung berkoordinasi dengan kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi yaitu untuk membujuknya kembali ke rumah pacarnya. Hasil dari koordinasi tersebut ibu dari pacar Prada Andri Apriyadi langsung menghubungi Prada Andri Apriyadi dan membujuk untuk kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi datang.

7. Bahwa kemudian Saksi sekira pukul 22.30 WIB bersama anggota yang lainnya minta ijin kepada kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi untuk membawa Prada Andri Apriyadi kembali ke barak Yonif 112/DJ dan diijinkan. Selanjutnya Sertu Firman Fachrudin membawa Prada Andri Apriyadi bersama Pratu Herman Alamsyah ke Mayonif 112/DJ dengan cara Sertu Firman Fachrudin membonceng Prada Andri Apriyadi ditengah dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah menggunakan sepeda motor TVS warna hitam nopol lupa dan sampai di depan barak Tiger sekira pukul 23.30 WIB.

8. Bahwa sesampainya di depan barak Tiger Saksi, Sertu Firman Fachrudin, Terdakwa, Pratu Usmansyah dan Terdakwa langsung bertanya kepada Prada Andri Apriyadi tentang handphone siapa saja yang diambil dan Prada Andri Apriyadi menjawab telah mengambil handphone milik Lettu Inf Ardiansyah, Pratu Biges, Terdakwa dan Pratu Syairadi selanjutnya sewaktu Prada Andri Apriyadi Saksi tanya ada beberapa orang anggota yang melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi saat sampai didepan barak dan dijawab yang melakukan pemukulan adalah Pratu Herman dengan menggunakan selang warna merah yang mengenai betis. Karena ada yang memukul didepan barak maka kemudian Saksi perintahkan "Andri dibawa ke garasi dan diikat", dengan perintah Saksi tersebut selanjutnya Sertu Firman Fachrudin bersama yang lainnya membawa Prada Andri Apriyadi ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ.

9. Bahwa setelah sampai di garasi serta belum diikat Saksi melihat Prada Andri Apriyadi dipukul menggunakan selang air oleh anggota yang ada digarasi tetapi Saksi kurang jelas siapa yang melakukan pemukulan karena posisi Saksi masih di depan barak Tiger, karena ada tindakan tersebut maka Saksi menyusul ke garasi dan sesampainya di garasi Prada Andri Apriyadi sudah diikat di tiang garasi lalu Saksi melarang anggota dalam mengambil tindakan jangan sampai ada kontak bodi atau kontak fisik. Anggota yang ada di garasi mobil Kompi A yaitu kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang tetapi yang Saksi ingat yaitu Sertu Firman Fachrudin, Terdakwa, Pratu Bambang Suseno, Pratu Bambang Legiono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Biges Saragih, Pratu Andi Matopani, Pratu Sairadi dan Pratu Sutisna.

10. Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 WIB melihat Prada Andri Apriyadi dengan posisi merangkul ditiang garasi dan kedua tangan diikat menggunakan tali warna hitam, saat itu juga Saksi melihat Pratu Bambang Suseno sedang memberikan tindakan dengan cara memukul atau mencambuk badan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan alat bantu berupa selang air warna merah secara berulang kali yang mengenai kaki kanan, kiri dan punggung. Kemudian setelah selesai melakukan pencambukan, Saksi langsung mengambil selang air dari tangan Pratu Bambang Suseno yang dipergunakannya untuk mencambuk sebelumnya. Setelah selang air Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan, maka Saksi langsung melakukan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi dengan cara memukul atau mencambuk dengan menggunakan selang air secara berulang kali yang mengenai punggung kurang lebih 4 kali, betis kaki kiri 3 (tiga) kali, betis kaki kanan 3 (tiga) kali.

11. Bahwa setelah saksi melakukan pencambukan kemudian dilanjutkan oleh Sertu Firman Fachrudin melakukan pemukulan dengan menggunakan alat selang pada bagian punggung dan pada bagian betis Prada Andri Apriyadi sebanyak beberapa kali dan dilanjutkan oleh Terdakwa melakukan pemukulan berulang kali dengan menggunakan selang air dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi, kemudian masih ada beberapa orang yang lain secara bergantian melakukan pemukulan menggunakan alat bantu selang yang sama.

12. Bahwa setelah semua anggota yang ada digarasi selesai memberikan tindakan dengan cara mencambuk menggunakan selang air, maka Prada Andri Apriyadi dilepaskan dari ikatan tiang garasi dan diberi minuman aqua dan Saksi beri nasehat agar tidak mengulangi perbuatan lagi.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB Prada Andri Apriyadi Saksi perintahkan untuk istirahat ke barak Tiger dan diikuti anggota yang lainnya dan Saksi melarang anggota untuk memberikan tindakan kembali, setelah Prada Andri Apriyadi bersama anggota yang lainnya menuju ke barak untuk istirahat maka Saksi langsung kembali ke Mess perwira Kompi A dan istirahat.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke barak Tiger dengan tujuan menemui Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak ketemu melainkan hanya ketemu dengan Prada Sabaruddin, pada saat Prada Sabaruddin Saksi tanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi lalu Prada Sabaruddin menjawab bahwa Prada Andri Apriyadi dibawa oleh Sertu Firman Fachrudin dan beberapa anggota yang lainnya mencari handphone hasil curian dan dijualnya kepada orang lain, setelah itu Saksi kembali ke rumah.

15. Bahwa Saksi sekira pukul 20.30 WIB mengambil apel malam seluruh anggota Pleton beranting dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota bertempat teras Masjid Yonif 112/DJ, sewaktu dilakukan pengecekan bahwa Prada Andri Apriyadi dan Sertu Firman Fachrudin bersama anggota yang lainnya belum kembali dari mencari handphone yang telah dicuri dan dijual oleh Prada Andri Apriyadi kemudian setelah apel malam sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Sertu Firman Fachrudin menggunakan handphone dengan tujuan menanyakan keberadaannya, saat itu Sertu Firman Fachrudin menjawab masih di luar dan masih mencari pelaku pembelinya, dengan adanya jawaban tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi perintahkan Sertu Firman Fachrudin untuk kembali ke kesatuan bersama yang lainnya dan Saksi langsung pulang istirahat, tetapi sewaktu Sertu Firman Fachrudin bersama yang lainnya kembali ke barak Tiger tidak melapor kepada Saksi.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Sertu Firman Fachrudin bersama dengan Prada Ari Mulyadi datang menemui Saksi di Mess Perwira Kompi A lalu memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia di barak Tiger Yonif 112/DJ.

17. Bahwa kemudian Saksi pergi ke barak dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng lengkap untuk melakukan pengecekan lalu sesampainya di barak Tiger Saksi melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi dan berbaring di atas velbet tempat tidur sehingga Saksi bingung untuk mengambil langkah dan tindakan yang harus Saksi lakukan.

18. Bahwa kemudian Sertu Firman Fachrudin mengusulkan kepada Saksi dengan kata-kata "bagaimana Danton kalau Alm Prada Andri Apriyadi kita amankan dengan cara dikubur dan tidak usah dilaporkan ke Danyonif 112/DJ", Saksi jawab "tanya dulu kepada anggota yang lainnya, apakah dilaporkan atau dikuburkan", selanjutnya Sertu Firman Fachrudin mengumpulkan anggota yang ada di barak Tiger di belakang barak.

19. Bahwa tidak lama kemudian Sertu Firman Fachrudin menghadap Saksi kembali melaporkan hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk Jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara dikubur tanpa sepengetahuan Danyonif 112/DJ. Selanjutnya atas kesepakatan tersebut Saksi mengikuti penyampaian Sertu Firman dari kesepakatan seluruh anggota lainnya kemudian Saksi menyerahkan secara lisan kepada Sertu Firman Fachrudin tentang bagaimana cara melakukan pengkuburan jenazah alm Prada Andri Apriyadi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap: ARI MULYADI, Pangkat/NRP: Prada/ 31081937271287, Jabatan: Tamu-3 Ru-2 Ton Mortir Kiban, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir : Tabon Tunong, 9 Desember 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kiban Yonif 112/DJ.

Bahwa Saksi-III adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bergabung menjadi Tonting YWPJ Yonif 112/DJ pada bulan Nopember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada awal bulan Nopember 2009 bergabung dengan Tim Tonting Yonif 112/DJ, bersama dengan anggota pendukung dan pelaku berjumlah sekitar 73 orang anggota dimana ada yang tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barak Tiger dan juga tinggal di barak Ki-A Yonif 112/DJ dan yang menjabat sebagai Danton Tonting saat itu adalah Lettu Syurya Dharmai .

3. Bahwa pada ada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.00 WIB, Tim Tonting yang dipimpin oleh Lettu Syurya Dharmai berangkat latihan dan sebelum berangkat latihan ada sekitar 4 orang yang menitipkan Handphone diantaranya Terdakwa, Pratu Biges dan 2 orang lagi Saksi lupa namanya menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri Apriyadi yang saat itu tidak ikut latihan karena sakit akibat laka lalin sebelumnya, sehingga Danton memerintahkan Prada Andri Apriyadi istirahat sambil jaga barak, selanjutnya Tim Tonting melaksanakan latihan hingga pukul 18.00 WIB.

4. Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 18.00 WIB Tim Tonting yang dipimpin oleh Lettu Syurya Dharmai kembali ke Barak Tiger lalu pada saat kembali ke barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya Lettu Syurya Dharmai memerintahkan personel yang menitipkan Handphone tersebut mencari keberadaan Prada Andri Apriyadi lalu sekira pukul 21.00 WIB Prada Andri Apriyadi berhasil ditangkap tetapi tempatnya dan yang menangkap Prada Andri Apriyadi Saksi tidak tahu, selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa kembali ke barak Tiger.

5. Bahwa setelah Prada Andri Apriyadi berada di Kompi A, tepatnya di depan garasi Kipan A Yonif 112/DJ, Prada Andri Apriyadi dianiaya karena Saksi mendengar suara Prada Andri Apriyadi berteriak keras "siap salah-siap salah" tetapi Saksi tidak melihat anggota yang melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi dan angota Tonting yang berpangkat Prada junior tidak diperkenankan keluar dari dalam barak oleh Danton yaitu Lettu Syurya Dharmai dan akhirnya Saksi langsung tidur hingga pagi.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB mendapat tugas jaga serambi kedua pukul 23.00 - 24.00 WIB dan pada saat Saksi jaga serambi terdengar ada suara keributan di belakang barak Tiger, selanjutnya Saksi menuju belakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi dirangkul oleh Pratu Bambang Suseno dari persawahan menuju kamar mandi barak Tiger, selanjutnya Prada Andri Apriyadi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu lidi satu kali hingga patah dibagian paha belakang lalu setelah itu Prada Andri Apriyadi dibawa kedalam kamar mandi kemudian sebelum Prada Andri Apriyadi diikat Saksi merasa emosi karena Prada Andri Apriyadi selalu membuat permasalahan sehingga Saksi mengambil selang air warna merah yang berukuran sekitar 50 cm yang sebelumnya sudah berada didalam kamar mandi, kemudian Saksi langsung memukul Prada Andri Apriyadi sebanyak 5 (lima) kali dibagian kakinya sambil mengatakan kepada Prada Andri Apriyadi "Kenapa kamu tega menyiksa atasan dan rekan kamu ?" tetapi Prada Andri Apriyadi diam saja dan setelah itu Saksi kembali masuk barak untuk jaga serambi.

7. Bahwa kemudian sebelum serah terima jaga serambi Saksi kebelakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah diikat dalam kamar mandi barak Tiger dengan posisi kedua tangan diikat diatas tiang kamar mandi sedangkan kedua kaki menapak ke tanah/lantai dan Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya Pratu Holmes Gultom dan Prada Marfin keluar dari dalam barak dan saat itu juga Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Holmes dan Prada Marfin untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi tetapi Pratu Holmes dan Prada Marfin tidak mau, sehingga Pratu Bambang Suseno memberikan tindakan berupa phus up dan setelah ditindak Pratu Holmes Gultom memerintahkan Saksi agar mengambil besi penyangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung pelbet yang ada dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi ambil lalu menyerahkan kepada Pratu Holmes kemudian Pratu Holmes melakukan pemukulan dengan besi tersebut dibagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Pratu Holmes masuk barak selanjutnya Saksi serah terima jaga serambi dengan Prada Sabarudin setelah itu Saksi istirahat/tidur hingga pagi hari, sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya dalam kamar mandi. .

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : FIRMAN FACHRUDIN, Pangkat/NRP: Sertu/21040270790482, Jabatan : Ba Kodim 0101/BS, Kesatuan : Kodim 0101/BS, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal :Desa Neuhen, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Bahwa Saksi-IV adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan family melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesdam IM ± 10 hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesdam IM sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti kegiatan Peleton beranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharmagar stand by di dalam barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti kegiatan latihan maka beberapa orang anggota menitipkan HP agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan diantaranya yang Saksi ketahui adalah Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno melalui Handphone dan mengabarkan bahwa Prada Andri Apriyadi pergi dari barak dengan membawa kabur beberapa unit HP milik anggota peleton beranting dan Saksi memerintahkan kepada anggota untuk mencarinya di sekitar barak dan Kompi A selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Lettu Inf Syurya Dharmaperihal kaburnya Prada Andri Apriyadi namun Lettu Inf Syurya Dharmasudah mengetahui hal tersebut dari anggota.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 WIB langsung menuju barak Tiger untuk memastikan informasi tersebut, beberapa saat setelah kedatangan Saksi lalu Lettu Inf Syurya Dharmajuga datang ke barak Tiger, selanjutnya atas perintah Lettu Inf Syurya Dharmasaksi mengajak Pratu Herman Alamsyah untuk mencari Prada Andri Apriyadi dengan sepeda motor dari barak Tiger Saksi menuju Kota Banda Aceh melalui Batoh, setibanya di daerah Batoh Saksi dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno "Bamak, si Andri lari kearah Lingke pake mobil" mendengar informasi tersebut Saksi menuju Lingke dan bertemu dengan Pratu Bambang Suseno bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan Polda tepatnya disebuah warung kopi sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertanya kepada Pratu Bambang Suseno "Beng lari kemana dia?" dijawab Pratu Bambang Suseno "Tadi naik mobil Bamak arah ke simpang mesra, nanti kalau mobilnya balik kita kejar saja", namun setelah ditunggu mobil yang dimaksud tidak ada melintas.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Pratu Herman Alamsyah menuju Peunayoung sedangkan Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno menunggu di warung kopi, sesampainya di Peunayoung Saksi berupaya mencari ditempat yang kemungkinan dikunjungi Prada Andri Apriyadi namun tidak menemukannya, sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Pratu Bambang Suseno "Beng udah ketemu?" dijawab "Belum Bamak, kami sama Danton mau menjebak di rumah ceweknya" kemudian Pratu Herman Alamsyah berkata kepada Saksi "Udah Bamak, rumah ceweknya di dekat rumah orang tua saya kita kerumah aja dulu" kemudian Saksi dan Pratu Herman Alamsyah menuju rumah orang tuanya di asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Pratu Andri Ginanjar di belakang rumah orang tua Pratu Herman Alamsyah dan Saksi bertanya "Udah ada dri?" dijawab Pratu Andri Ginanjar "Belum Bamak lagi dijemput sama cewek dan orang tuanya di mesjid Teuku Umar Setui" kemudian Saksi kembali kedalam rumah, sekira pukul 22.30 WIB Saksi menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi bertemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Biges Saragih, Pratu Bambang Suseno dan sudah menangkap Prada Andri Apriyadi beserta 5 (lima) unit HP didalam sebuah tas, kemudian Saksi langsung membawa Prada Andri Apriyadi ke barak dengan tangan diikat menggunakan tali plastik, posisi diatas sepeda motor Saksi sebagai pengendara ditengah Prada Andri Apriyadi dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah disusul dibelakang oleh Lettu Inf Syurya Dharmaserta anggota yang lain yang ikut menangkap.

7. Bahwa sesampainya di depan barak Tiger Lettu Inf Syurya Dharmamemerintahkan Prada Andri Apriyadi diikat di tiang garasi dengan posisi tangan melingkari tiang kebelakang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikat tersebut, sewaktu Saksi melihat kearah Lettu Inf Syurya Dharmaditangannya sudah terdapat sebuah selang air warna merah sepanjang ± 40 cm lalu memukul Prada Andri Apriyadi di bagian dada, perut, paha dan kaki ± 10 kali sambil bertanya "mana sisa HP yang lain?" dijawab Prada Andri Apriyadi "Siap, tidak ada" kemudian Lettu Inf Syurya Dharmamemerintahkan Pratu Bambang Suseno melepas ikatan serta pakaian Prada Andri Apriyadi sehingga Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam selanjutnya Pratu Bambang Suseno kembali mengikat tangan Prada Andri Apriyadi dengan posisi yang sama, setelah mengikat tangan Prada Andri Apriyadi kemudian Lettu Inf Syurya Dharmakembali memukul menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki ± 30 kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Prada Andri Apriyadi tetap tidak mengakuinya

8. Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Syurya Dharmadiambil oleh Pratu Bambang Suseno dan memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Lettu Inf Syurya Dharma ± 15 kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Prada Andri Apriyadi "siap, tidak tahu bang" kemudian selang yang berada ditangan Pratu Bambang Suseno Saksi ambil dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki ± 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Saksi diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharmadan Saksi menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Saksi bawa kedepan barak Saksi melihat Pratu Biges Saragih sedang memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Saksi berkata kepada Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton saya pulang dulu" dijawab Danton "Ya, Bamak" kemudian Saksi langsung menuju kerumah sekira pukul 24.00 WIB dan istirahat.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB Pratu Bambang Suseno berkata kepada Saksi "Ijin Bamak ini si Andri sudah ngaku katanya HP ada sama pacar seniornya di daerah Ulee lheu, trus HP Danton (Letda Inf Ardiansyah) ada sama orang Kesdam", kemudian Saksi pergi ke Kompi D meminjam mobil ambulan kepada Lettu Inf Sarman setelah itu kembali ke barak Tiger bersama salah seorang anggota Kompi D sebagai pengemudi yang namanya Saksi lupa, sesampainya di barak Tiger sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Pratu Bambang Suseno, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi dan Prada yang Saksi lupa namanya berangkat menuju Uleleu atas seijin Danton Kompi E Lettu Inf Armal dan Lettu Inf Syurya Dharma, Prada tersebut menunjukkan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat ditiptkan HP, sesampainya di rumah pacarnya tersebut sekira pukul 10.00 WIB Pratu Bambang Suseno, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi dan Prada tersebut menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain ditiptkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, karena Saksi merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Saksi memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya kedalam mobil. -

11. Bahwa sekira pukul 18.10 WIB Prada Andri Apriyadi sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan di belakang rumah pacarnya di asrama Kuta Alam selanjutnya Pratu Bambang Suseno, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB kami sampai di rumah pacar Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Biges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Pratu Bambang Suseno, Pratu Biges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi sedangkan Saksi menunggu di mobil ambulan, beberapa saat setelah itu Pratu Bambang Suseno mendatangi Saksi dan melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut melainkan sudah dijual di sekitar Mesjid Raya.

12 Bahwa selanjutnya Saksi dan yang lain menuju ke Mesjid Raya, sesampainya di Mesjid Raya Prada Andri Apriyadi kembali berdalih bahwa HP Danton ditiptkan ditempat kawannya di Darusalam, selanjutnya Saksi dan yang lain pergi ke Darussalam sesampainya di tempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa HP Danton ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu (pada saat pergi tanpa ijin) di gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, lalu sesampainya di tempat para anggota turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan keberadaan HP kepada seseorang, ternyata orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi menerima HP sehingga Saksi merasa jengkel berulang kali dibohongi sehingga memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Pratu Bambang Suseno.

13. Bahwa setelah didalam mobil Pratu Bambang Suseno berkata "Ijin Bamak HP di titipkan sama pamannya intel Polda" kemudian Saksi menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi, kemudian para anggota menuju kedai tersebut untuk menunggu paman Prada Andri Apriyadi mengantarkan HP setelah menunggu \pm 15 menit tidak ada hasil Saksi menyusul ke kedai tersebut, ternyata paman Prada Andri Apriyadi sudah ada di kedai lalu Saksi bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana HP yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "HP apa ndri?" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab dan pamannya berkata tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan HP kepadanya, sewaktu dalam perjalanan Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa HP milik Danton di simpan dibelakang barak.

14. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama anggota tiba di barak Tiger dan Saksi makan di barak tengah barak Tiger sedangkan anggota yang lain mencari HP yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi disimpan dibelakang barak, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "Andri lari, Andri Lari" mendengar teriakan tersebut Saksi berlari kebelakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah ditangkap oleh Terdakwa di tengah sawah, Saksi tidak dapat melihat jelas karena situasi gelap tetapi Saksi mendengar adanya suara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu terhadap Prada Andri Apriyadi, sewaktu Terdakwa berjalan menuju ke barak Saksi berteriak "Ikat saja dia itu ntar kabur lagi" kemudian Saksi kembali kebarak, sewaktu kebelakang Saksi melihat Prada Andri Apriyadi diikat di samping kamar mandi dengan posisi tangan diatas tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam dan melihat Pratu Bambang Suseno memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air beberapa kali pada bagian kaki.

15. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB mendekati Prada Andri Apriyadi dan berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kuoret di daftar Tonting" dijawab oleh Prada Andri Apriyadi "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Saksi memegang dahi dan memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Saksi memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan \pm 15 kali, selanjutnya Saksi berkata kepada Pratu Bambang Suseno "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Pratu Bambang Suseno "Siap Bamak" kemudian Saksi langsung menuju kerumah dan istirahat.

16. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dihubungi oleh anggota Tonting yang tidak menyebutkan namanya dan mengabarkan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal, kemudian Saksi menuju barak Tiger dan mengecek kebenaran berita tersebut, ternyata Prada Andri Apriyadi sudah terbaring di velbed dan Saksi memeriksa denyut nadi di leher sudah tidak teraba, kemudian Saksi memerintahkan seorang anggota kerumah Lettu Inf Syurya Dharmantuk memberitahukan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah menunggu beberapa saat namun Lettu Inf Syurya Dharma tidak datang maka Saksi menjemput langsung, sewaktu bertemu Lettu Inf Syurya Dharma Saksi melaporkan perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi dan mendatangi barak bersama dengan Saksi.

17. Bahwa setelah berada di barak tengah Lettu Inf Syurya Dharma meyakinkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi dengan memeriksa denyut nadinya, Lettu Inf Syurya Dharmameminta pendapat Saksi "Bagaimana ini Bamak" Saksi jawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan" kemudian Lettu Inf Syurya Dharmamemerintahkan Saksi mengumpulkan anggota dan Saksi menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan?" tetapi anggota tidak menjawab dan Saksi bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam dan Saksi bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama".

18. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil dan beberapa orang anggota berangkat mencari mobil, setelah itu Saksi menuju rumah Sertu Suhada dan berkata "Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan di Andri" dijawab Sertu Suhada "Iya, udah coba nanti saya cari" setelah itu Saksi pulang kerumah mengganti baju preman tiba-tiba Sertu Suhada dan Sertu Mulyana sudah berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi bertiga menuju barak Tiger, beberapa saat kemudian Pratu Biges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal sebagai pengemudi datang kebarak dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna silver nopol tidak tahu, kemudian Pratu Biges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal mengangkat Prada Andri Apriyadi kedalam mobil dan meletakkannya di bangku tengah kemudian Pratu Iqbal, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar berangkat, selanjutnya Saksi dengan Sertu Mulyana menyusul dan menghentikan mobil tersebut, Saksi dan Sertu Mulyana naik ke mobil sedangkan Pratu Andri Ginanjar Saksi perintahkan kembali ke barak karena para anggota tersebut tidak mengetahui tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan.

19. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi sampai di sebuah tanah jauh dari pemukiman penduduk di daerah Lembah Seulawah dan sudah menunggu 2 (dua) orang sipil yang tidak Saksi kenal kemudian Sertu Mulyana berkomunikasi dengan kedua orang tersebut beberapa saat kemudian Pratu Iqbal, Pratu Bambang Suseno dan kedua orang sipil tersebut mengeluarkan dan mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil, sebelum jenazah diangkat Saksi menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, ini kami sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "Ya udah kuburkan saja" kemudian Pratu Mulyana berkata kepada Saksi "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Saksi menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "OK, balik kanan", kemudian Saksi, Pratu Iqbal dan Pratu Bambang Suseno kembali ke barak Tiger.

20 Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB anggota peleton beranting dikumpulkan oleh para Pasi di lapangan hitam, setelah berkumpul kemudian Lettu Inf Syurya Dharma,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal dipukul oleh para Pasi, selanjutnya Pasi Log melaporkan kepada Danyonif 112/DJ bahwa kebenaran tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, kemudian perintah Danyonif 112/DJ agar seluruh anggota peleton beranting berkumpul di ruang Yudha adapun penekanan Danyonif 112/DJ pada saat itu yaitu masalah ini cukup kita saja yang tahu (intern Yonif 112/DJ) kalau ada yang menanyakan perihal Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI, kemudian seluruh anggota Tonting dibubarkan sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma, Saksi, Pratu Iqbal dan Pratu Bambang Suseno tetap tinggal ditempat, setelah itu Pasi 1/Lidik (Lettu Inf Army) mengajak Saksi, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal untuk menunjukkan tempat dikuburkannya Prada Andri Apriyadi dan setelah sampai dikuburan difoto oleh Pasi 1/Lidik selanjutnya melaporkan kepada Danyon.

21. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Lettu Inf Syurya Dharma, Saksi, Pratu Bambang Suseno dan Pratu Iqbal diperintahkan oleh Danyonif 112/DJ untuk masuk sel sampai dengan tanggal 4 Januari 2010.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap: USMAN SYAH, Pangkat/NRP: Pratu/ 31071246990588, Jabatan: Tabakpan Regu 2 Ton II Kipan A, Kesatuan: Yonif 112/Raider, Tempat Tanggal Lahir: Kutacane, 6 Mei 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asmil Kipan A Yonif 112/Raider, Japakeh, Aveh Besar.

Pada pokoknya Saksi-V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB anggota Ton Ranting berangkat melaksanakan latihan keluar dari Ma Yonif 112/DJ dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharmasebelum berangkat latihan ada yang menitipkan Handphone kepada Prada Andri karena pada saat itu Prada Andri Apriyadi ditugaskan menjaga barak karena kemudian Saksidan anggota Tonting lainnya berangkat latihan.
3. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB anggota Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali dari latihan langsung menuju barak Tiger, kemudian Saksipulang ke barak Kompi,karena anggota yang tinggal di Kompi A pulang ke baraknya masing-masing.
4. Bahwa Saksisekira pukul 20.30 WIB pergi kebarak Tiger untuk melaksanakan Apel malam, tetapi setelah sampai di depan barak Tiger persiapan apel malam Saksimendengar Prada Andri Apriyadi TK (tanpa keterangan) dari anggota Tonting yang namanya Saksisudah lupa sekira pukul 20.40 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Saksipergi menemui Lettu Inf Syurya Dharma di depan barak Tiger untuk memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi TK (tanpa keterangan),
5. Bahwa Saksisekira pukul 21.30 diajak oleh Lettu Inf Syurya Dharma untuk mencari dimana keberadaan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Supra X ke Kuta Alam kerumah pacar Prada Andri Apriyadi setelah sampai di depan Kesdam IM, kemudian Saksidan Lettu Inf Syurya Dharma berhenti di samping Kesdam IM dilorong jalan ke arah Asrama Kuta Alam Saksisekira 10 (menit) berhenti Saksidi perintahkan Lettu Inf Syurya Dharma berangkat ke Lingke,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami bertemu dengan Pratu Bambang Susenodi kedai kopi dekat Polda Aceh di daerah lingke Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB SaksiLettu Inf Syurya Dharmadan Pratu Bambang Susenoberangkat dari Lingke menuju ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi di daerah Kuta Alam, sekira pukul 22.15 WIB kami tiba di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi kemudian Saksimelihat Sertu Firman Fachrudinsudah ada dirumah pacar Prada Andri Apriyadi, kemudian Lettu Inf Syurya Dharma langsung berkoordinasi dengan kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi untuk membujuk Prada Andri Apriyadi kembali ke rumah pacarnya, kemudian hasil dari koordinasi tersebut ibu dari pacarnya Prada Andri Apriyadi langsung menghubungi Prada Andri Apriyadi dan membujuk untuk kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi datang.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksipergi jalan-jalan kedepan jalan raya dekat Kesdam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksikembali kerumahnya pacar Prada Andri Apriyadi tetapi Lettu Inf Syurya Dharma bersama Anggota Tonting lainnya sudah tidak ada lagi dirumah pacarnya Prada Andri Apriyadi, kemudian Saksibertanya kepada kedua orang tua pacarnya Prada Andri Apriyadi kemudian orang tua pacar Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada SaksiLettu Inf Syurya Dharma bersama Anggota Tonting lainnya sudah pulang ke Mayonif 112/DJ, kemudian Saksiberangkat menyusul kembali ke Yonif 112/DJ menggunakan sepeda motorLettu Inf Surya Dharma , sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma pulang dengan Saksi-IV (Sertu Firman Fachrudin), Pratu Bambang Suseno dan Prada Andri Apriyadi menggunakan Sepeda motor Sertu Firman Fachrudindan Pratu Bambang Suseno.

7. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksitiba di barak Tiger yonif 112/DJ Saksimelihat Lettu Inf Syurya Dharma Sertu Firman Fachrudindan Pratu Bambang Suseno sudah berada di depan barak Tiger dan sekitar 15 (lima belas) orang anggota Tonting lainnya yang namanya Saksitidak tahu mengelilingi Prada Andri Apriyadi, sedangkan posisi Prada Andri Apriyadi saat itu kedua tangan kebelakang dengan terikat tali rapih warna hitam menggunakan pakaian preman, kemudian SaksimendekatiLettu Inf Surya Dharma yang sedang duduk di depan barak Tiger yang posisinya lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dari posisi Prada Andri Apriyadi kemudian Saksimengembalikan kunci sepeda motor kepada Lettu Inf Syurya Dharma kemudian Saksiberbincang-berbincang berdua sedangkan Sertu Firman Fachrudindan Pratu Bambang Suseno sedang bertanya kepada Prada Andri Apriyadi dimana keberadaan handphone yang ditiptkan kepadanya, sekira pukul 00.00 WIB Lettu Inf Syurya Dharma pulang kerumahnya kemudian Saksilangsung pulang kebarak Kompi A untuk melaksanakan istirahat malam dan Saksitidak tahu apa yang dilakukan Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno dan anggota Tonting lainnya terhadap Prada Andri Apriyadi.

Atas keterangan Saksi-V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : SUMIATI, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat Tanggal Lahir : Padang Tije, 16 Juli 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kampung Paya Bujuk Seulemak.

Pada pokoknya Saksi-VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi karena Prada Andri Apriyadi anak kandung Saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Prada Andri Apriyadi yaitu pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Nopember 2009 di Rumah Sakit Tingkat III Kesdam IM karena pada saat itu Prada Andri Apriyadi dirawat di Rumkit TK III Kesdam IM akibat kecelakaan lalu-lintas dan menderita patah tulang hidung, luka robek pada pelipis kanan dan dada terasa sakit.

3. Saksi berkomunikasi yang terakhir dengan Prada Andri Apriyadi yaitu pada hari dan tanggal lupa awal bulan Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib bahwa Prada Andri Apriyadi menghubungi Saksi menggunakan handphone dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi Prada Andri Apriyadi sudah kembali ke Kesatuan Yonif 112/DJ dari Rumkit TK III Kesdam IM dan selain itu Prada Andri Apriyadi menjelaskan bahwa setelah kembali dari rumah sakit ada dipukuli oleh kawan-kawannya tetapi pada saat itu tidak menjelaskan nama-mama yang melakukan pemukulan, dengan adanya penjelasan tersebut Saksi menasehati Prada Andri Apriyadi dengan kata-kata "agar bekerja dengan bagus dan apabila masih sakit bilang masih sakit" Prada Andri Apriyadi menjawab "Ya mak" lalu setelah Saksi nasehati Prada Andri Apriyadi dimatikan HPnya dan hingga saat ini tidak pernah berkomunikasi.

4. Bahwa Saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2010 bersama dengan Sdri. Suwartik pergi ke Yonif 112/DJ dan melapor di Piket dengan tujuan menemui Prada Andri Apriyadi tetapi tidak bertemu, selanjutnya Saksi minta ijin kepada piket untuk bertemu dengan Lettu Inf Surya Dharma tetapi piket menjelaskan bahwa Lettu Surya Dharma sedang pergi mencari Prada Andri Apriyadi, Kemudian Saksi dibawa oleh piket dan menghadap kepada Wadan Yonif 112/DJ. Pada saat bertemu dengan Wadan Saksi minta ijin untuk bertemu dengan Prada Andri Apriyadi tetapi Wadan menjawab Prada Andri Apriyadi sudah melarikan diri (TK) setelah mendapat keterangan tersebut Saksi bersama Sdri. Suwartik pulang ke rumah.

5. Bahwa pada hari, tanggal lupa awal bulan Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdri. Salda dan sdri. Rina pergi ke Yonif 112/DJ dan menghadap kepada Dan Yonif 112/DJ dengan tujuan menanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi, pada saat ditanya Dan Yonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) menjawab dengan kata-kata "Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian". Setelah itu Saksi minta ijin kepada Dan Yonif 112/DJ untuk ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Danyonif 112/DJ menjawab dengan kata-kata "Letnan Surya Dharma saya hubungi dulu dan besok silahkan ketemu". Selanjutnya Saksi bertiga pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Sdri. Salda dan sdri. Rina pergi ke Yonif 112/DJ dan ketemu dengan Lettu Inf Surya Dharmayang disaksikan oleh Danyonif 112/DJ dan satu orang di ruang tamu Danyonif 112/DJ, kemudian Sdri. Salda bertanya kepada Lettu Inf Surya Dharma dengan kata-kata "kemana bawa andri" Lettu Inf Surya Dharmamenjawab "Prada Andri sudah dikasih kepada anggota di barak" Sdri. Salda menjawab "segitunya tanggung jawab kamu, sewaktu di rumah kamu berjanji menjaga dia, Andri sudah meninggal dunia kan ? kamu bohong" Lettu Inf Surya Dharmamenjawab "tidak ada bu, sudah lari Andri dan lagi pencarian" Sdri. Salda menjawab lagi "kamu itu bohong, suatu saat Allah pasti menunjukan yang benar", selanjutnya Danyonif 112/DJ menghimbau kepada Saksi ,Sdri. Salda dan sdri. Rina agar berdoa agar Prada Andri Apriyadi cepat diketemukan lalu Saksi ,Sdri. Salda dan sdri. Rina bertiga pulang ke rumah.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Sdri. Salda dan Kapten Sugiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kodim Simalungun Korem 022/PT pergi menghadap kepada Danyonif 112/DJ pada saat menghadap Danyonif 112/DJ Saksi melihat Kapten Sugiarto bertanya kepada Danyonif tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi dijawab oleh Danyonif tetap seperti sebelumnya bahwa Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian lalu setelah itu tidak melanjutkan pembicaraan dan Saksi, Sdri. Salda dan sdri. Rina pulang ke rumah.

7. Bahwa Saksi sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keberadaan Prada Andri Apriyadi, sehingga dengan terbongkarnya perkara sekarang ini bahwa anak Saksi A.n Prada Andri Apriyadi diketahui telah meinggal dunia.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap: DEDI MITRO, Pangkat/NRP: Prada/ 31080288241286, Jabatan : Tamu 2 Pucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban, Kesatuan: Yonif 112/Raider, Tempat tanggal Lahir: Kerinci, 2 Desember 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Asmil Kiban, Japakeh, Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2009 pada saat mengikuti latihan Tonting di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili serta Saksikenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksipada bulan September 2009 beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat surat perintah dari Danyonif 112/DJ nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Pleton Beranting dalam rangka persiapan satuan untuk mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM dan selama melaksanakan latihan di personil Tonting istirahat di barak Tiger Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB Tim Tonting melaksanakan latihan berjalan kaki dari Ma Yonif 112/DJ menuju Ulee lhue Banda Aceh yang di pimpin oleh Sertu Asnuryadi tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan karena sakit akibat kecelakaan lalu-lintas pada hari dan tanggal lupa akhir bulan November 2009 yang mana Prada Andri Apriyadi menderita patah tulang hidung dan dirawat di Kesdam IM. Pada tanggal 1 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi sudah kembali ke Mayonif 112/DJ dan istirahat di barak Tiger. Sebelum berangkat latihan ada beberapa orang anggota Tonting menitipkan Handphone kepada Prada Andri Apriyadi, yang Saksiketahu Pratu Sariadi menitipkan handphone sebanyak 1 (satu) buah. Tim Tonting selesai latihan dan kembali ke barak Tiger Yonif 112/DJ sekira pukul 17.00 WIB dan Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak. Anggota Tonting yang menitipkan Hanphone maupun anggota Tonting lainnya melakukan pencarian Prada Andri Apriyadi disekitar Mayonif 112/DJ tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB seluruh anggota Tonting melaksanakan apel malam dengan menggunakan pakaian preman di depan barak Tiger yang diambil atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Danton yaitu Lettu Inf Syurya Dharmasaat itu Prada Andri Apriyadi tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah apel malam Sertu Firman Fachrudin bersama anggota Tonting lainnya melakukan pencarian keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi Saksi tidak ikut, Setelah apel malam Saksi ke koperasi Yonif 112/DJ dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi istirahat tidur di barak Tiger, Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Bedi Arwan) dan disuruh kumpul di Garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ. Setelah bangun Saksi pergi ke garasi dan melihat Prada Andri Apriyadi dengan posisi di kedua tangan memeluk tiang garasi dan kedua tangannya di ikat dengan menggunakan tali di tiang garasi sambil dikerumuni oleh beberapa orang anggota Tonting, yang Saksi ingat yaitu Pratu Bambang Suseno, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Pratu Muchsinin. Pada saat itu juga Saksi melihat Lettu Inf Syurya Dharmamemukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang warna merah secara berulang kali. Pada saat Lettu Inf Syurya Dharmasedang melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi bahwa Pratu Muchsinin mengumpulkan Saksi, Prada Muchsin, Prada Sabarudin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfandan Prada Muhammad Yahya di garasi dan Pratu Muchsinin memarahi Saksi maupun yang lainnya karena Saksi maupun yang lainnya tidak ikut mencari Prada Andri Apriyadi pada saat lari dengan membawa handphone milik anggota Tonting yang dititipkan. Setelah itu Saksi maupun yang lainnya disuruh istirahat kembali ke barak masing-masing sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang dialami oleh Prada Andri Apriyadi.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Tonting melaksanakan oraum dan Saksi melihat Prada Andri Apriyadi berada di barak dengan duduk di atas Velbet. Setelah Saksi melaksanakan oraum dan kembali ke barak Tiger bahwa Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak dan sesuai informasi yang Saksi dapat bahwa Prada Andri Apriyadi diajak pergi oleh Sertu Firman Fachrudin keluar Markas Yonif 112/DJ dengan tujuan mencari handphone milik anggota Tonting yang dititipkan kepada Prada Andri Apriyadi.

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 24.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Muchsinin, setelah itu disuruh kumpul di kamar mandi belakang barak lalu di kamar mandi barak Tiger Saksi melihat Prada Andri Apriyadi dengan posisi kedua tangannya diikat dengan tali warna hijau jenis tidak tahu dan menggantung ke atas di sudut kamar mandi tanpa menggunakan pakaian melainkan hanya menggunakan celana dalam warna biru, selain itu Saksi ketemu dengan Pratu Muchsinin, Pratu Sutisna, Pratu Bambang Suseno, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan. Sesampainya di kamar mandi Saksi melihat Pratu Muchsinin memukul paha belakang Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah secara berulang kali.

7. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin), Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan disuruh oleh Pratu Bambang Suseno untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang warna merah dengan sebelumnya terlebih dahulu diberi contoh oleh Pratu Bambang Suseno cara memukul menggunakan selang yaitu selang dipukulkan kepada dada Prada Irfan.

8. Bahwa selanjutnya anggota yang lain melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urutan yaitu yang pertama Prada Muchsinin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Bedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwan) memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Saksim memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhammad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa setelah Saksimaupun yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi kemudian disuruh oleh Pratu Muchsinin untuk menasehati Prada Andri Apriyadi agar tidak mengulangi perbuatan melarikan handphone milik orang lain, pada saat itu juga Saksi melihat Pratu Bambang Susen juga memukul dada dan punggung Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara berulang kali, setelah melakukan pemukulan Pratu Bambang Susen keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan) dan Prada Irfan disuruh tetap tinggal di kamar mandi sambil menunggu Prada Andri Apriyadi.

10. Bahwa sekira pukul 02.15 WIB Pratu Bambang Susen datang lagi ke kamar mandi dan memukul kembali paha dan punggung Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara berulang kali. Setelah melakukan pemukulan Pratu Bambang Susen keluar atau pergi dari kamar mandi dan Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan) dan Prada Irfan disuruh tetap tinggal di kamar mandi sambil menunggu Prada Andri Apriyadi. Pada saat Saksimaupun yang lainnya menunggu Prada Andri Apriyadi Saksi melihat badan Prada Andri Apriyadi sudah lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dan tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas tetapi Saksi maupun yang lainnya tidak berani untuk menolongnya karena takut dimarahi oleh Pratu Muchsinin.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Prada Andri Apriyadi dalam kondisi pingsan lalu Pratu Muchsinin memerintahkan Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan untuk membawa Prada Andri Apriyadi masuk ke barak Tiger, dengan adanya perintah tersebut maka Prada Irfan melepaskan tali yang mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi sambil badan Prada Andri Apriyadi dipegangi agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Saksim memeluk pinggang, Prada Sabarudin memegang punggung, Prada Bedi Arwan memegang lutut, Prada Muksin memegang punggung dan tangan. Selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa ke barak Tiger dengan cara dibopong oleh 5 (lima) orang yaitu Saksim membopong bagian paha, Prada Irfan membopong bagian leher dan tengkuk, Prada Sabarudin membopong bagian punggung, Prada Bedi Arwan) membopong bagian betis dan Prada Muksin) membopong bagian pinggang sedangkan Pratu Muhammad Yahya membawa kursi.

12. Bahwa sesampai di barak Tiger Prada Andri Apriyadi diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksim menutupi badan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, Selain itu Saksim mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Prada Andri Apriyadi selanjutnya minyak kayu putih Saksi oleskan di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Prada Andri Apriyadi lalu Saksi bersama yang lainnya menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur, pada saat menunggu Saksiketiduran sambil duduk.

13. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksiterbangun karena mendengar suara keributan yang mengatakan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia kemudian dengan diketahuinya Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia maka Prada Sabarudin memberitahukan kepada Sertu Firman Fachrudinkerumahnya, pada saat itu juga Saksimelihat Pratu Sinta mengecek kondisi Prada Andri Apriyadi dengan cara meraba denyut nadi dan meraba dada dan Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Sertu Firman Fachrudin dan Lettu Inf Syurya Dharmadatang ke barak Tiger, pada saat itu juga Sertu Firman Fachrudin mengumpulkan anggota Tonting dibelakang barak Tiger dengan tujuan Sertu Firman Fachrudin meminta pendapat tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi yaitu dengan kata-kata "meninggalnya Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan ke komando atas" tetapi anggota tonting tidak ada yang menjawab kemudian karena tidak ada yang menjawab maka anggota Tonting disuruh bubar dengan tujuan melakukan pembersihan badan dan ganti pakaian dinas guna melaksanakan upacara bendera.

15. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksiberangkat ke daerah persiapan (DP) tempat upacara di dekat lapangan hitam Mayonif 112/DJ dan tidak mengetahui perkembangan tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi. Selesai Upacara Bendera sekira pukul 08.00 WIB anggota Tonting kembali ke barak tiger dan Jenazah Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak serta Saksitidak tahu dibawa kemana jenazah Prada Andri Apriyadi. Sekira pukul 08.30 WIB setelah upacara bendera Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih datang ke barak Tiger dan bertanya kepada anggota Tonting dengan kata-kata "apakah ada yang meninggal dunia" anggota Tonting menjawab "siap tidak ada". Selanjutnya Letkol Inf Kosasih bertanya keberadaan Prada Andri Apriyadi, anggota Tonting menjawab "Prada Andri Apriyadi melarikan diri tadi malam" selanjutnya Letkol Inf Kosasih pergi meninggalkan barak Tiger dan anggota Tonting melanjutkan latihan hingga sore hari.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII : Nama lengkap: SABARUDIN, Pangkat/NRP: Prada/ 31080291860787, Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton II Kipan E, Kesatuan : Yonif 112/Raider, Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 22 Juli 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kompi E, I Japakeh, Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-VIII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili serta Saksikenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2009 kami melaksanakan latihan gerak jalan dan setahu Saksi, Terdakwa menitipkan Hanphone kepada Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu masih istirahat penyembuhan di barak, setelah kami pulang dari latihan sekira pukul 18.30 WIB Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak Tiger kemudian kami mencari di sekitar barak namun tidak menemukannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan kabar bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tertangkap dan dibawa ke garasi barak Tiger serta diikat.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 24.00 WIB Saksidibangunkan oleh Prada Ari Mulyadi untuk jaga serambi dan bertemu dengan Pratu Bambang Susenodibelakang barak sambil berkata "bangunkan liting kamu semua pergi ke kamar mandi " setelah Saksimembangunkan lesting kemudian diperintahkan untuk melihat Prada Andri Apriyadi yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam serta kondisinya sudah agak lemas.

4. Bahwa pada saat bersamaan Saksimelihat Pratu Bambang Susenomemukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air pada bagian betis dan punggung beberapa kali selanjutnya Pratu Bambang Susenomemerintahkan Saksidan teman yang lain untuk melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Prada Andri Apriyadi namun Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya (lesting Prada Andri Apriyadi) tidak mau melakukan pemukulan sehingga diberi contoh oleh Pratu Bambang Susenoterhadap Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya dengan cara memukul dengan selang bagian betis.

5. Bahwa karena Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya merasa takut maka melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan selang air diawali oleh Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya, Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya melakukan pemukulan dengan selang air pada bagian betis masing-masing satu kali selanjutnya Pratu Bambang Susenopergi, sebelumnya Pratu Bambang Susenomemerintahkan Pratu Muchsinin dan Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya untuk menjaga Prada Andri Apriyadi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.15 WIB Pratu Bambang Susenokembali ke kamar mandi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air pada bagian betis beberapa kali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya diperintah oleh Pratu Bambang Susenomembawa Prada Andri Apriyadi kebarak setelah dibuka ikatan talinya oleh Prada Irfan kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas kemudian diangkat dalam posisi terlentang Saksi mengangkat bagian punggung, Prada Irfan bagian kepala, Prada Bedi bagian kaki, Prada Muksin bagian pinggang, Prada Dedi bagian paha selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibaringkan di velbed kemudian diselimuti dengan kain sarung agar tidak kedinginan setelah itu Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitrodan yang terakhir Prada Muhammad Yahya istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. B ahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan mendapat informasi dari Pratu Supardi bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia selanjutnya Saksidiperintahkan oleh Pratu Supardi kerumah Sertu Firman Fachrudin untuk memberitahukan hal tersebut setelah bertemu Saksiberkata " Bamak si Andri di banguni sudah tidak bangun lagi " dan Sertu Firman Fachrudin berkata " saya kesana sebentar lagi " dan beberapa saat setelah itu seluruh anggota yang di barak Tiger dikumpulkan oleh Sertu Firman Fachrudin atas perintah Lettu Inf Syurya Dharma, pada saat itu Saksitidak mendengar penyampaian Sertu Firman Fachrudin kemudian perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar seluruh anggota melaksanakan upacara bendera.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX : Nama lengkap : MUKHSIN, Pangkat/NRP : Prada/31080291450787, Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton III Kompi B, Kesatuan : Yonif 112/Raider, Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 15 Juli 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Kompi B Yonif 112/Raider, Lamteuba Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-IX menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi karena satu litting yaitu sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 06.30 WIB anggota melaksanakan latihan gerak jalan sebelumnya peregangannya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma dan sebelum berangkat Saksi beberapa anggota Tonting lainnya menitipkan telepon genggam (HP) kepada Prada Andri Apriyadi saat itu jaga barak Tiger tidak ikut latihan karena dalam masa penyembuhan akibat kecelakaan lalu lintas, sekira pukul 17.00 WIB kami kembali dari latihan saat dilihat di dalam barak Tiger Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada lagi dengan membawa telepon genggam (HP) yang dititipkan padanya kemudian Danton memerintahkan untuk mencarinya, saat itu Saksi langsung mencari di daerah Puenih.

3. Bahwa Saksi sekira pukul 18.30 WIB kembali ke barak Tiger Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi istiahat dan melakukan pembersihan badan, sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama anggota Tonting lainnya melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Danton sedangkan Prada Andri Apriyadi tetap tanpa keterangan, setelah apel malam sekira pukul 22.00 WIB Saksi langsung istirahat malam di barak Tiger. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar suara keributan dari luar barak Tiger selanjutnya dari jendela barak Tiger Saksi melihat ternyata Prada Andri Apriyadi sudah ditemukan dibawa di garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ saat itu yang ada beberapa anggota Tonting, Saksi melihat Prada Andri Apriyadi sedang dipukuli oleh Danton Surya Dharma menggunakan selang air plastik sekitar 2 (dua) kali ke arah punggung dan dilanjutkan oleh Sertu Firman Fachrudin memukul dengan selang air plastik ke punggung sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Pratu Bambang Suseno memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi sebelah kiri Prada Andri Apriyadi sebanyak 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar suara teriak-teriak Prada Andri Apriyadi berkata "siap" berulang-ulang dari arah belakang barak Tiger tepatnya di kamar mandi, lalu sekira pukul 24.00 WIB s.d 01.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Sabarudin untuk melaksanakan jaga serambi bersama.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 01.30 WIB atas perintah Pratu Bambang Suseno agar merapat ke kamar mandi barak Tiger saat tiba Saksi melihat Prada Andri Apriyadi kedua tangannya sudah terikat keatas (tergantung) hanya menggunakan celana dalam warna biru selain itu juga Saksi melihat Pratu Bambang Susenodan tidak lama kemudian beberapa leting Saksi diantaranya Prada Bedi Arwan, Prada Dedi MitroPrada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya selanjutnya di kumpulkan dan diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno untuk memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air plastik secara bergantian pertama kali Saksi kearah betis kiri sebanyak 1 (satu) kali, Prada Bedi Arwan Arwan)sebanyak 1 (satu) kearah betis sebelah kanan, Prada Dedi Mitrosebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kanan, Prada Irfan sebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kiri, Prada Sabarudin sebanyak 1 (satu) kali kearah betis kiri, Prada Muhammad Yahyasebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kiri, karena merasa tidak puas hasil pukulan yang Saksi , Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahyalakukan Pratu Bambang Susenomarah dan memberikan contoh memukul dengan keras menggunakan selang air plastik sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada Prada Irfan, kemudian Pratu Bambang Susenopergi tidak tahu kemana sedangkan Saksi , Prada Bedi Arwan, Prada Dedi MitroPrada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya diperintahkan untuk menjaga Prada Andri Apriyadi.

6 Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Pratu Bambang Susenokembali lagi kamar mandi barak Tiger bersama Pratu Andri Ginanjar kemudian Pratu Bambang Susenolangsung memukul dengan tangan kanan mengepal kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya memukul dengan menggunakan selang air plastik kearah ujung kaki tepatnya pada jari kaki kiri dan kanan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Pratu Andri Ginanjar Saksi tidak ada melihatnya memukul, kemudian Pratu Bambang Susenokeluar dari kamar mandi barak Tiger sekira pukul 03.00 WIB gerimis Saksi , Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahyadiperintahkan untuk mengangkat Prada Andri Apriyadi untuk dimasukkan ke dalam barak Tiger, saat itu Prada Irfan langsung membuka ikatan kedua tangan Prada Andri Apriyadi selanjutnya Saksi , Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahyaangkat ke dalam barak Tiger dengan membopong posisi masing-masing Saksi memegang bagian pinggang, Prada Bedi Arwan Arwan)memegang bagian kaki (betis), Prada Dedi Mitromemegang bagian paha, Prada Sabarudin memegang bagian badan (punggung), Prada Irfan memegang bagian kepala sedangkan Prada Muhammad Yahyamemindahkan kursi untuk menahan Prada Andri Apriyadi saat mau dilepas ikatannya, saat tiba di dalam barak Tiger Prada Andri Apriyadi langsung diletakan di atas velbed kemudian diselimuti dengan kain sarung agar tidak kedinginan dan diberikan minyak angin di hidung dibawah lubang hidung oleh Saksi-VIII (Prada Dedi Metr)o, selanjutnya Saksi langsung istirahat di barak Tiger bagian ujung sebelah kiri.

7 Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan langsung kembali ke Kompi D untuk melaksanakan korve sampai dengan jam 06.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB selanjutnya setelah melaksanakan pembersihan badan sekira pukul 06.15 WIB ke gudang senjata Kompi D untuk melaksanakan upacara bendera di lapangan hitam Ma Yonif 112/DJ setelah selesai langsung kembali ke barak Tiger tidak lama kemudian Danyonif datang mengecek ke barak Tiger keterangan apel banyak anggota sakit dan ada 1 (satu) orang anggota yang tanpa keterangan A.n Prada Andri Apriyadi, perintah Danyonif kalau ada yang sakit tidak boleh istirahat di dalam barak Tiger harus di KSA, setelah itu Saksi bersama beberapa anggota Tonting lainnya melaksanakan latihan gerak jalan dari Kompi A menuju Ulee-lhue yang dipimpin oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi-X : Nama lengkap: M. ALI AKBAR, Pangkat/NRP: Letda Cpm/21960192160775, Jabatan: Pariksa 4, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat Tanggal Lahir: Aceh Tengah, 6 Juli 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM.

Pada pokoknya Saksi-X menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Andri Apriyadi setelah membaca Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Danyonif 112/DJ Nomor: SPPP/22/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, kemudian perintah Danpomdam IM kepada seluru penyidik Pomdam IM untuk melakukan investigasi kejadian meninggalnya Prada Andri Apriyadi Ta Kipan E Yonif 112/DJ pada tahun 2009 dengan cara melakukan Interogasi terhadap beberapa anggota Yonif 112/DJ, dari hasil interogasi Saksimengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Garasi Kipan A Yonif 112/DJ dengan cara Terdakwa dalam posisi berdiri memegang selang air warnah merah dengan ukuran panjang \pm 50 Cm melakukan pemukulan dengan selang tersebut secara berulang kali pada bagian punggung, lengan kanan/kiri dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi yang saat itu dalam posisi berdiri hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya memeluk tiang garasi dan di ikat dengan tali rafia. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melakukan pemukulan didekat pintuk masuk kamar mandi belakang Barak Tiger Yonif 112/DJ dalam posisi berdiri Terdakwa melakukan pemukulan satu kali dibagian belakang paha dengan menggunakan gagang sapu lidi hingga patah dan setelah itu Terdakwa masih melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warnah merah pada bagian punggung, lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi karena sebelum berangkat latihan Tonting pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri Apriyadi yang saat itu jaga barak, kemudian setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tonting pulang ke Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi telah pergi melarikan diri dan membawa Handphone milik Terdakwa.

5. Bahwa yang melihat kejadian pemukulan di Garasi tanggal 5 Desember 2009 adalah Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Suseno, kemudian yang didekat pintu masuk kamar Mandi Barak tiger pada tanggal 6 Desember 2009 adalah Pratu Bambang Susenodan Saksi-III (Prada Ari Mulyadi).

Atas keterangan Saksi-X tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XI : Nama lengkap: IRFAN, Pangkat/NRP: Prada/31080296240888, Jabata : Tabakpan Ru 3 Ton III Kipan B, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Aceh Besar, 10 Agustus 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 112/Raider, Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-XI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili serta Saksikenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 karena satu litting pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 kami melaksanakan latihan gerak jalan dan setahu SaksiTerdakwa menitipkan Hanphone kepada Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu masih istirahat penyembuhan di barak, setelah kami pulang dari latihan sekira pukul 18.30 WIB Prada Andri Apriyadi tidak ada di Barak Tiger kemudian kami mencari di sekitar barak namun tidak menemukannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksimendengar kabar dari anggota Tonting yang tidak kenal namanya bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tertangkap dan dibawa ke garasi barak Tiger dan Saksidan anggota lainnya yang berpangkat Prada tidak boleh keluar barak oleh Danton Lettu Inf Syurya Dhama.

3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Sekira pukul 24.30 WIB Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro dibangunkan oleh jaga serambil pukul 24.00 WIB yaitu Prada Sabarudin untuk menjaga Prada Andri Apriyadi yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam warna biru tua dan kakinya menapak/menyentuh tanah dan kondisinya sudah agak lemas.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Pratu Bambang Suseno memerintahkan Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitrountuk melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Prada Andri Apriyadi namun Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitro tidak mau melakukan pemukulan karena Prada Andri Apriyadi adalah teman satu litting dengan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitro tidak mau melakukan pemukulan sehingga Saksidan teman lainnya diberi contoh oleh Pratu Bambang Susenodengan cara memukul dengan selang bagian betis Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitrokemudian karena Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitromerasa takut dipukul kembali oleh Pratu Bambang Susenosehingga Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitromelakukan pemukulan secara bergantian satu kali dengan menggunakan selang air pada bagian betis Prada Andri Apriyadi.

6. Bahwa pemukulan tersebut diawali oleh Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Saksi, Prada Sabarudin, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya, setelah Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitromelakukan pemukulan selanjutnya Pratu Bambang Susenopergi entah kemana dan sebelum pergi Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Muchsinin dan Saksibersama teman seangkatan Prada Andri Apriyadi untuk menjaga Prada Andri Apriyadi di dalam Kamar mandi Barak Tiger.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 WIB Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginjar datang ke kamar mandi dan melakukan pemukulan secara bergantian terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah pada bagian betis beberapa kali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB kami diperintahkan oleh Pratu Muchsinin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Saksi membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi lalu setelah dibuka tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan sehingga Saksibersama teman yang lain secara bersama-sama mengangkat Prada Andri Apriyadi dalam posisi terlentang dan dibaringkan di velbed Prada Andri Apriyadi dalam Barak Tiger Yonif 112/DJ, kemudian Prada Dedi Mitromenyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu agar Prada Andri Apriyadi tidak kedinginan lalu setelah itu Saksistirahat disekitar tempat tidur Prada Andri Apriyadi.

8. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksibangun tidur dan mendapat informasi dari Pratu Supardi bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dan memang benar Saksimelihat bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena matanya hampir tertutup dan tidak berkedip/bergerak, selanjutnya Prada Sabarudin diperintahkan oleh Pratu Supardi kerumah Sertu Firman Fachrudin untuk memberitahukan hal tersebut dan beberapa saat setelah itu seluruh anggota yang berada di barak Tiger dikumpulkan oleh Sertu Firman Fachrudin atas perintah Lettu Inf Syurya Dhama, pada saat itu Sertu Firman Fachrudin meminta pendapat kepada anggota Tonting yaitu "kalau Prada Andri Apriyadi dikuburkan secara islami atau dilaporkan ke Komando Atas" tetapi anggota Tonting diam saja dan akhirnya kami diperintahkan oleh Danton Lettu Inf Syurya Dhama untuk mengikuti upacara bendera hari senin tanggal 7 Desember 2009 di Mayonif 112/DJ.

Atas keterangan Saksi-XI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XII : Nama lengkap: BEDI ARWAN, Pangkat/NRP: Prada/ 31080290950688, Jabatan : Tabakpan Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan : Yonif 112/Raider, Tempat Tanggal Lahir : Aceh Tamiang, 18 Juni 1988, Jenis kelamin : Laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal :
Asrama Kompi B Yonif 112/Raider, Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-XII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili serta Saksikenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 karena satu litting pada saat melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Prada Andri Apriyadi pada tanggal 28 November 2009 mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 kami melaksanakan latihan gerak jalan dan setahu SaksiTerdakwa menitipkan Hanphone kepada Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu masih istirahat penyembuhan di barak, setelah anggota pulang dari latihan sekira pukul 18.30 WIB Prada Andri Apriyadi tidak ada di Barak Tiger kemudian kami mencari di sekitar barak namun tidak menemukannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksimendengar kabar dari anggota Tonting yang tidak kenal namanya bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tertangkap dan dibawa ke garasi barak Tiger dan Saksibeserta anggota lainnya yang berpangkat Prada tidak boleh keluar barak oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma.
3. Bahwa Saksipada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 06.30 WIB dengan anggota lainnya melaksanakan kegiatan aerobik dilanjutkan pesiar dan kembali ke barak Tiger sekira pukul 17.00 WIB kemudian melakukan pembersihan perlengkapan sampai pukul 19.00 WIB, sekira pukul 21.00 WIB melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma setelah apel malam selesai Saksilangsung istirahat dan tidak mengetahui keberadaan Prada Andri Apriyadi.
4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 24.30 WIB Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitrodibangunkan oleh jaga serambil pukul 24.00 WIB yaitu Prada Sabarudin untuk menjaga Prada Andri Apriyadi yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi dengan keadaan hanya mengenakan celana dalam warna biru tua dan kakinya menapak/menyentuh tanah dan kondisinya sudah agak lemas.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Pratu Bambang Susenomemerintahkan Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitrountuk melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Prada Andri Apriyadi namun Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro(lesting Prada Andri Apriyadi) tidak mau melakukan pemukulan sehingga kemudian diberi contoh oleh Pratu Bambang Susenoterhadap Saksidan yang lain dengan cara memukul dengan selang bagian betis Saksidan yang lain, karena Saksidan yang lain merasa takut akan dipukul kembali oleh Pratu Bambang Susenomaka Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitromelakukan pemukulan secara bergantian satu kali dengan menggunakan selang air pada bagian betis Prada Andri Apriyadi diawali oleh Prada Muksin, Saksi(Prada Bedi Arwan), Prada Irfan, Prada Sabarudin, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada M. Yahya, setelah Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitromelakukan pemukulan Pratu Bambang Susenopergi entah kemana dan sebelum pergi Pratu Bambang Susenomemerintahkan Pratu Muchsinin dan Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teman seangkatan Prada Andri Apriyadi) untuk menjaga Prada Andri Apriyadi didalam Kamar mandi Barak Tiger.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 WIB Pratu Bambang Susenobersama Pratu Andri Ginanjar datang ke kamar mandi dan melakukan pemukul secara bergantian terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah pada bagian betis beberapa kali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitrodiperintah oleh Pratu Muchsin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Prada Irfan membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi dan setelah dibuka/lepas tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan sehingga Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitrosecara bersama-sama mengangkat Prada Andri Apriyadi dalam posisi terlentang dan dibaringkan di Velbed Prada Andri Apriyadi dalam barak Tiger Yonif 112/DJ, kemudian Prada Dedi Mitromenyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu agar Prada Andri Apriyadi tidak kedinginan dan setelah itu Saksi, Prada Irfan, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahyadan Prada Dedi Mitroistirahat disekitar tempat tidur Prada Andri Apriyadi.

7. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksibangun tidur dan mendapat informasi dari Pratu Supardi bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dan memang benar Saksimelihat bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena matanya hampir tertutup dan tidak berkedip/bergerak, selanjutnya Prada Sabarudin diperintahkan oleh Pratu Supardi kerumah Sertu Firman Fachrudin untuk memberitahukan hal tersebut dan beberapa saat setelah itu seluruh anggota yang berada di barak Tiger dikumpulkan oleh Sertu Firman Fachrudin atas perintah Lettu Inf Syurya Dharma, pada saat itu Sertu Firman Fachrudin meminta pendapat kepada anggota Tonting yaitu "kalau Prada Andri Apriyadi dikuburkan secara islami atau dilaporkan ke Komando Atas" tetapi anggota Tonting diam saja dan akhirnya kami diperintahkan oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma untuk mengikuti upacara bendera hari senin tanggal 7 Desember 2009 di Mayonif 112/DJ.

Atas keterangan Saksi-XII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XIII : Nama lengkap: MUHAMMAD YAHYA, Pangkat/NRP: Prada/31080290870687, Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton II Kipan A, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Simpang Sumadam Kuta Cane, 10 Juni 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 112/Raider, Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-XIII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili serta Saksikenal dengan Prada Andri Apriyadi karena satu liting sejak tahun 2008 pada saat melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan Nopember 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas sewaktu melaksanakan pesiar hingga dirawat di Kesdam IM sampai dengan hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 setelah kembali melaksanakan sekira pukul 17.00 Wib diketahui Prada Andri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyadi meninggalkan barak tanpa seijin yang tertua sambil membawa kabur beberapa unit HP milik anggota Tonting.

3. Bahwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi pergi meninggalkan barak tanpa seijin yang tertua selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Danton yaitu Saksi-II (Lettu Inf Surya Dharma) dan beberapa orang anggota pergi mencari Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 22.00 Wib Prada Andri Apriyadi berhasil ditemukan dan dibawa kembali kebarak Tiger oleh Sertu Firman Fachrudin dengan posisi tangan terikat menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang anggota yang Saksitidak melihat persis orangnya.

4. Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi dibawa kegarasi mobil yang berjarak ± 15 meter dari barak Tiger, sewaktu dibawa ke garasi Saksimelihat dari barak Prada Bambang Suseno melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang, setelah terjadinya penganiayaan di garasi Saksimendengar beberapa orang membawa Prada Andri Apriyadi kebelakang barak dan tiba-tiba lampu barak dimatikan dan dari arah luar Saksimendengar teriakan agar penghuni barak untuk tidur sewaktu Prada Andri Apriyadi berada dibelakang barak Saksi mendengar seperti adanya suara orang yang sedang dipukul sampai beberapa kali setelah itu Saksiistirahat.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Saksiberangkat ke Kompi D untuk melaksanakan korve, selesai korve sekira pukul 09.00 Wib Saksikembali ke barak tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sedang duduk diatas velbed dengan posisi tangan diikat.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.30 Wib Saksidibangunkan oleh Prada Muksin lalu disuruh ke kamar mandi, sesampainya dikamar mandi Saksimelihat Prada Andri Apriyadi dalam posisi berdiri dengan tangan terikat keatas hanya menggunakan celana dalam disamping Prada Andri Apriyadi Saksimelihat Pratu Muchsinin dan Prada Bambang Suseno dan litting Saksiyang lain yaitu Prada Sabarudin, Prada Irfan, Prada Dedi Mitro dan Prada Bedi Arwan kemudian Prada Bambang Suseno berkata kepada Saksi "Kau, nasehati letingmu itu" selanjutnya Saksimenasehati Prada Andri Apriyadi agar tidak membuat pelanggaran lagi, namun Prada Bambang Suseno berkata "bukan begitu cara kasih tahunya" kemudian Prada Bambang Suseno memukulkan selang air ke bagian betis Saksi, Prada Bedi, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin masing-masing sebagai contoh.

7. Bahwa setelah itu selang tersebut diserahkan kepada Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin untuk dipukulkan kepada Prada Andri Apriyadi seperti yang telah dicontohkan Pratu Bambang Susenosecara bergiliran diawali oleh Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Prada Sabarudin, Prada Dedi Mitro dan Saksi, Prada Bedi, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin melakukan pemukulan dengan selang air pada bagian betis masing-masing satu kali selanjutnya Prada Bambang Suseno pergi, sebelumnya Prada Bambang Suseno memerintahkan Saksi, Prada Bedi, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin untuk menjaga Prada Andri Apriyadi.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.15 Wib Prada Bambang Suseno kembali ke kamar mandi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air pada bagian betis beberapa kali, setelah itu Saksidiperintahkan oleh Pratu Muksinin untuk mengambil kursi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di garasi mobil dengan tujuan Prada Andri Apriyadi agar didudukkan, sebelum Prada Andri Apriyadi didudukkan diatas kursi tiba-tiba gerimis sehingga Prada Bambang Suseno memerintahkan melalui Pratu Muchsin agar membawa Prada Andri Apriyadi masuk barak sekira pukul 02.30 Wib, setelah ikatan tali dilepas oleh Prada Irfan kemudian leting Saksiyang lain mengangkat Prada Andri Apriyadi dengan posisi terlentang sedangkan Saksi mengembalikan kursi ke garasi mobil, setelah didalam barak selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibaringkan di velbed kemudian diselimuti dengan kain sarung agar tidak kedinginan setelah itu Saksil, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin istirahat.

9. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib Saksikembali kebarak kompi D untuk melaksanakan korve, sekira pukul 06.30 Wib Saksimengambil senjata dan langsung menuju ke lapangan hitam untuk melaksanakan upacara bendera, setelah selesai upacara Saksikembali ke barak Tiger dan melihat Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) serta perwira staf sudah berada di barak Tiger, kemudian Danyonif 112/DJ mengumpulkan seluruh anggota peleton beranting didepan barak Tiger dan bertanya kepada Lettu Inf Surya Dharma perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi dan dijawab bahwa Prada Andri Apriyadi tidak ada tanpa keterangan

Atas keterangan Saksi-XIII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080848860388, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda dan jabatan Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Ba Korem 012/TU.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
4. Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Prada Andri Apriyadi karena satu Kesatuan di Yonif 112/DJ, Terdakwa adalah berpangkat Serda sedasgkan Korban adalah berpangkat Prada, Terdakwa mengetahui bahwa Korban Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa karena pangkat Korban lebih rendah dari Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai anggota, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kesatrian harus sejijn pimpinan, yang tertua (Danton) saat itu adalah Lettu Inf Syurya Dharma.

5. Bahwa pada sekira pertengahan bulan November 2009, Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung lalu dirawat di Kesdam IM ± 10 hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Terdakwa ketahui menitipkan Handphone adalah Pratu Biges, Pratu Sariadi dan dan Terdakwa menitipkan 2 buah HP keduanya Merk Nokia dan berniali Rp 1.400.000,00 (satu Juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Anggota Ton Ranting latihan hingga pukul 17.00 WIB.

6. Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali kebarak Tiger dan pada saat kembali ke barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya Terdakwa dan anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil.

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB bersama Pratu Bambang Susenodengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh dengan tujuan mencari Prada Andri Apriyadi kemudian setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Pratu Bambang Susenomenghubungi Hanphone pacarnya Prada Andri dan mengatakan "Saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya" lalu tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno dan menanyakan kepada Pratu Bambang Suseno "ada apa Bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu?" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" Pratu Bambang Susenojawab "Andri tidak ada di barak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon saya mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Pratu Bambang Susenosampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacarnya Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Pratu Bambang Susenoberdiri.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Bambang Susenomelakukan pencarian didalam Kesdam IM dan bertemu lagi dengan pacarnya Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andriya bang" di jawab Pratu Bambang Suseno "belum" dan tidak lama kemudian Pratu Bambang Susenomendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya saya dan Pratu Bambang Suseno menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Pratu Bambang Susenomencoba menghubungi Handphonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat selanjutnya Pratu Bambang Susenomenyampaikan kepada pacarnya Prada Andri "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Pratu Bambang Susenopulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacarnya Prada Andri mengirim SMS kepada Pratu Bambang Suseno yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" dan setelah mendapat informasi tersebut kami langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah Terdakwa dan Pratu Bambang Susenosampai dirumah dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri di teras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Bambang Susenolangsung melakukan pencarian di belakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Pratu Bambang Susenobertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru.

10. Bahwa pacarnya Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Terdakwa dan Pratu Bambang Susenobahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Pratu Bambang Susenomemberitahukan melalui Handphone kepada Lettu Inf Syurya Dharma dan Sertu Firman Fachrudin bahwa Terdakwa bersama Pratu Bambang Susenoakan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang.

11. Bahwa setelah sampai di simpang Mesra Lingke Terdakwa dan Pratu Bambang Susenoberhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak lama kemudian Danton Lettu Inf Syurya Dharma bersama Pratu Usman Syahdengan menggunakan sepeda motor datang dan tidak lama kemudian Sertu Firman Fachrudin juga datang bersama Pratu Hermansyah dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Pratu Bambang Suseno"tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang sehingga akhirnya Sertu Firman Fachrudin ijin kepada Lettu Inf Syurya Dharma pergi kemana Terdakwa tidak tahu.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Teuku Umar Setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Terdakwa, Pratu Usman, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Mangatur Siadari duduk dibelakang rumah pacar Prada Andri, sedangkan Pratu Bambang Susenobersama anggota Ton Ranting lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya melakukan pencarian di Masjid Teuku Umar Setui dan sekitar 30 menit kemudian Tesangka, Pratu Usman, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Mangatur Siadari mendengar suara Prada Andri Apriyadi sudah ada dalam rumah pacarnya.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pratu Bambang Susenodari dalam rumah dan mengatakan "Danru coba dicek mungkin ada Hpnya Danru disini", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu melihat Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Prada Andri Apriyadi, pacarnya Prada Andri dan kedua orang tuanya sedang duduk diatas kursi, selanjutnya Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Terdakwa bersama kotaknya diatas meja dan langsung Terdakwa ambil dan setelah itu Lettu Inf Surya Dharmamemerintahkan Pratu Bambang Susen untuk mengikat kedua tangan Prada Andri dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB kami pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Sertu Firman mengafit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Pratu Bambang Susenodibonceng oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan Saksi berboncengan dengan Pratu Mangatur Siadari datang belakangan.

14. Bahwa setelah sampai di Kipan A Yonif 112/DJ Terdakwa melihat Prada Andri Apriyadi dalam posisi berdiri hanya menggunakan celana dalam kedua tangannya memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali yang Terdakwa tidak tahu jenis dan warnanya, selanjutnya Terdakwa melihat Sertu Firman Fachrudin melakukan pemukulan terhadap Prada Andri dengan menggunakan selang warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 cm dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali dan setelah itu Terdakwa lihat Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan dengan menggunakan selang tersebut dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa merasa emosi juga sehingga Pratu Bambang Susenomenyerahkan selang air warna merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan selang air sebanyak 5 (lima) kali dibagian punggung 3 (tiga) kali dan Betis 2 (dua) kali , setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa, selanjutnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan dengan menggunakan selang berulang kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi dan setelah itu Terdakwa masuk barak Tiger dan istirahat sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya di Garasi tersebut.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sertu Firman Fachrudin mengajak Terdakwa untuk mencari Handphone Letda Inf Ardiansyah di tempat pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam, selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, Terdakwa, Pratu Bambang Suseno, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dengan menggunakan mobil ambulance yang dikemudikan oleh anggota Kompi D yang Terdakwa tidak tahu namanya berangkat menuju Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekira pukul 19.00 WIB kami sampai dirumah pacar Prada Andri Apriyadi selanjutnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenosambil memegang lenganya Prada Andri Apriyadi turun dari mobil dan melakukan pencarian Handphone dibelakang rumah pacarnya Prada Andri dan hasilnya nihil.

16. Bahwa selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphone samping Masjid Raya Kota Banda Aceh dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenodengan menggunakan mobil Ambulance menuju Toko Handphone yang dimaksud. Setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut.

17. Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenomenuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya.

18. Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun lalu menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone sehingga Sertu Firman Fachrudin merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik masuk kedalam mobil Ambulance oleh Pratu Bambang Susenodan saat masuk dalam mobil Prada Andri memberitahukan kepada kami bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda

19. Bahwa akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenomenuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndrri?" Prada Andri tidak menjawab/diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenobahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan Handphone kepadanya kemudian Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenokembali ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Prada Andri memberitahukan kepada kami bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

20. Bahwa setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno melakukan pengejaran dan Prada Andri Apriyadi terjatuh dan Pratu Bambang Suseno langsung menangkap dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal 3 (tiga) kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Pratu Bambang Suseno merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kirinya Prada Andri Apriyadi sambil menuju belakang barak tiger kemudian sebelum sampai dibelakang barak tiger Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar mencari sandal Terdakwa dan jam tangannya Pratu Bambang Susenoyang jatuh di sawah.

21. Bahwa setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Terdakwa merasa emosi atas kelakuan/perbuatan Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu lidi dan melakukan pemukulan dibagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi tersebut dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sekitar 5 (lima) kali, selanjutnya Pratu Bambang Suseno membawa Prada Andri Apriadi kedalam kamar mandi barak Tiger dan pada saat Terdakwa membersihkan kaki di dalam Kamar mandi Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan dengan menggunakan selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali lalu setelah itu Terdakwa langsung masuk barak untuk ganti pakaian yang sudah basah dan sebelum tidur Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil tetapi tidak jadi masuk kamar mandi karena Terdakwa melihat banyak anggota Ton Ranting dalam kamar mandi sehingga Terdakwa buang air kecil disamping kamar mandi dan pada saat buang air kecil Terdakwa mendengar Prada Andri Apriyadi berteriak siap "salah-siap, siap salah" seperti menahan kesakitan, tetapi Terdakwa tidak melihat anggota yang melakukan pemukulan didalam kamar mandi tersebut selanjutnya setelah selesai buang air kecil Terdakwa langsung masuk barak dan tidur.

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur karena mendengar suara keributan didalam barak lalu ada yang bercerita bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, selanjutnya seluruh anggota Ton Ranting yang tinggal di barak Tiger dikumpulkan di belakang barak oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma kemudian Sertu Firman Fachrudin menyampaikan kepada anggota "bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan" tetapi para anggota tidak menjawab dan Sertu Firman Fachrudin kembali bertanya "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga, kemudian Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" dan para anggota Ton Ranting tetap diam dan akhirnya Danton Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan anggota Ton Ranting untuk berangkat upacara bendera di Ma Yonif 112/DJ.

23. Bahwa setelah selesai upacara bendera Terdakwa dan anggota Ton Ranting lainnya kembali ke barak dan setelah kami masuk kedalam barak jenazah Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada dan tidak lama kemudian Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel Lettu Inf Army, Pasi Ops Lettu Inf Dedi Barmana Roza dan Danlat Ton Ranting Lettu Inf Usnul Rofiq datang kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Ton Ranting di depan Barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif 112/DJ menyampaikan kepada anggota Ton Ranting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada Danyonif yang isinya bahwa "Ada anggota Ton Ranting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak?" dan dijawab oleh Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 2) bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemaren" kemudian Danyonif 112/DJ menyampaikan kembali kepada kami "ya sudah kalau memang SMS ini tidak benar adanya tidak usah kalian pikirkan yang penting kalian tetap semangat dalam latihan" setelah itu Danyonif 112/DJ beserta para pasi kembali ke Mayonif 112/DJ dan kami juga melaksanakan latihan Ton Ranting hingga pukul 17.00 WIB.

24. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota Ton Ranting baik pelaku maupun pendukung dikumpulkan oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi di lapangan hitam, setelah berkumpul Terdakwa dan anggota Ton Ranting lainnya diperintahkan baris hingga membentuk beberapa banjar dan syaf dan setelah itu Pasi Ops bertanya kepada anggota Ton Ranting tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi semua anggota Ton Ranting tidak ada yang mengaku sehingga Pasi Ops melakukan pemukulan dengan menggunakan HT dibagian perut Terdakwa dan yang lain setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Ops keruangan Staf-1 Yonif 112/DJ kemudian setelah itu Terdakwa kembali ditanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi lalu Terdakwa tetap mengatakan tidak tahu, selanjutnya Terdakwa dipukul oleh Pasi Ops

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009.

25. Bahwa tidak lama kemudian Pasi Ops keluar bersama Terdakwa dari dalam ruangan Staf-1 selanjutnya Pasi Ops bertanya kepada Terdakwa didepan semua anggota Ton Ranting "Boy apakah benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia ?" dan Terdakwa jawab "benar Pasi" akhirnya anggota Ton Ranting mengakui bahwa benar Prada Andri telah meninggal dunia selanjutnya Pasi Ops kembali melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan anggota lain dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah itu Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih dan tidak lama kemudian Pasi Ops memerintahkan kami semua masuk kedalam ruangan Yudha lalu setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan/arahan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu/intern Yonif 112/DJ saja dan kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THT", kemudian seluruh anggota Ton Ranting diperintahkan kembali ke barak untuk melaksanakan latihan dengan baik.

26. Bahwa Danyonif 112/DJ tidak pernah memberikan tindakan fisik kepada anggota Ton Ranting, tetapi melakukan penahanan di sel Mayonif 112/DJ terhadap Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Suseno hal ini terbukti sejak tanggal 8 Desember 2009 Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Susenosudah tidak mengikuti kegiatan Ton Ranting hingga selesai.

27. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa-I merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;
- b. 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan mayat;
- c. 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
- d. 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- e. 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- f. 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- g. 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER:667/VER/SK-43/II/2011, No.RM:56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyadi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

2. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu, adalah kain yang dipakai untuk membungkus korban;
- b. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning, adalah kain yang dipakai untuk membungkus korban;
- c. 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas militer, adalah kain velbet yang dipakai untuk membungkus korban; dan
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna biru, adalah celana dalam yang dipakai korban;

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080848860388, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda dan jabatan Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Ba Korem 012/TU.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa telah kenal dengan Prada Andri Apriasi karena satu Kesatuan di Yonif 112/DJ, Terdakwa adalah berpangkat Serda sedasgkan Korban adalah berpangkat Prada, Terdakwa mengetahui bahwa Korban Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa karena pangkat Korban lebih rendah dari Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai anggota, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan, yang tertua (Danton) saat itu adalah Lettu Inf Syurya Dharma.
5. Bahwa benar pada 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung lalu dirawat di Kesdam IM ± 10 hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Andri Apriadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Terdakwa ketahui menitipkan Handphone adalah Pratu Biges, Pratu Sariadi dan dan Terdakwa menitipkan 2 buah HP keduanya Merk Nokia dan berniali Rp 1.400.000,00 (satu Juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Anggota Ton Ranting latihan hingga pukul 17.00 WIB.

6. Bahwa benar setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali kebarak Tiger dan pada saat kembali ke barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya Terdakwa dan anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil.

7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB bersama Pratu Bambang Suseno dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh dengan tujuan mencari Prada Andri Apriandi kemudian setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Pratu Bambang Susenomenghubungi Hanphone pacarnya Prada Andri dan mengatakan "Saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya" lalu tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno dan menanyakan kepada Pratu Bambang Suseno "ada apa Bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu?" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" Pratu Bambang Suseno jawab "Andri tidak ada di barak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon saya mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Pratu Bambang Suseno sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacarnya Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Pratu Bambang Susenoberdiri.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Bambang Suseno melakukan pencarian ke Kesdam IM dan bertemu lagi dengan pacarnya Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andrinya bang" di jawab Pratu Bambang Suseno "belum" dan tidak lama kemudian Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Pratu Bambang Suseno mencoba menghubungi Handphonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat selanjutnya Pratu Bambang Suseno menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS saya".

9. Bahwa benar karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacarnya Prada Andri mengirim SMS kepada Pratu Bambang Suseno yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" dan setelah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kami langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah Terdakwa dan Pratu Bambang Susenosampai di rumah Pacar Prada Andri dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri di teras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Bambang Susenol angsung melakukan pencarian di belakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Pratu Bambang Suseno bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru.

10. Bahwa benar pacarnya Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Pratu Bambang Suseno memberitahukan melalui Handphone kepada Lettu Inf Syurya Dharma dan Sertu Firman Fachrudin bahwa Terdakwa bersama Pratu Bambang Suseno akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang.

11. Bahwa benar setelah sampai di simpang Mesra Lingke Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno berhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak lama kemudian Danton Lettu Inf Syurya Dharma bersama Pratu Usman Syah dengan menggunakan sepeda motor datang dan tidak lama kemudian Sertu Firman Fachrudin juga datang bersama Pratu Hermansyah dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Pratu Bambang Suseno "tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang sehingga akhirnya Sertu Firman Fachrudin ijin kepada Lettu Inf Syurya Dharma pergi kemana Terdakwa tidak tahu.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Teuku Umar Setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Terdakwa, Pratu Usman, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Mangatur Siadari duduk dibelakang rumah pacar Prada Andri, sedangkan Pratu Bambang Suseno bersama anggota Ton Ranting lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya melakukan pencarian di Masjid Teuku Umar Setui dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa, Pratu Usman, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Mangatur Siadari mendengar suara Prada Andri Apriyadi sudah ada dalam rumah pacarnya.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pratu Bambang Suseno dari dalam rumah dan mengatakan "Danru coba dicek mungkin ada Hpnya Danru disini", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu melihat Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Prada Andri Apriyadi, pacarnya Prada Andri dan kedua orang tuanya sedang duduk diatas kursi, selanjutnya Terdakwa melihat satu buah Handphone milik Terdakwa bersama kotaknya diatas meja dan langsung Terdakwa ambil dan setelah itu Lettu Inf Surya Dharma memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk mengikat kedua tangan Prada Andri dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB kami pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepada motor yaitu Prada Andri ditengah, Sertu Firman mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Pratu Bambang Suseno dibonceng oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan Terdakwa berboncengan dengan Pratu Mangatur Siadari.

14. Bahwa benar sesampainya di barak sekira pukul 23.15 WIB Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fahrudin dan Pratu Bambang Suseno mengintrogasi Prada Andri tentang keberadaan Handphone milik Letda Inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Ton Ranting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A dan supaya diikat dengan tiang garasi.

15. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam, lalu Danton Lettu Inf Syurya Dharma sambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Pratu Bambang Suseno membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali, lalu oleh Pratu Bambang Suseno diikat kembali di tiang garasi seperti semula, setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, lalu Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Sertu Firman Fahrudin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi, lalu Pratu Biges juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi, selanjutnya Terdakwa merasa emosi melakukan pemukulan dengan selang air sebanyak 5 (lima) kali dibagian punggung 3 (tiga) kali dan Betis 2 (dua) kali, setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa, selanjutnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan selang berulang kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi dan setelah itu Terdakwa masuk barak Tiger dan istirahat.

16. Bahwa benar setelah semua anggota yang ada digarasi selesai memberikan tindakan dengan cara mencambuk menggunakan selang air, maka Prada Andri Apriyadi dilepaskan dari ikatan tiang garasi dan diberi minuman aqua dan oleh Lettu Inf Syurya Dharma diberi nasehat agar tidak mengulangi perbuatan lagi.

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi dan anggota yang lain oleh Lettu Inf Syurya Dharma diperintahkan untuk istirahat ke barak Tiger dan Lettu Inf Syurya Dharma melarang anggota untuk memberikan tindakan kembali kepada Prada Andri Apriyadi.

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sertu Firman Fachrudin mengajak lagi Terdakwa untuk mencari Handphone Letda Inf Ardiansyah di tempat pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam, selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, Terdakwa, Pratu Bambang Suseno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dengan menggunakan mobil ambulance yang dikemudikan oleh anggota Kompi D yang Terdakwa tidak tahu namanya berangkat menuju Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekira pukul 19.00 WIB kami sampai dirumah pacar Prada Andri Apriyadi selanjutnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenos ambil memegang lengannya Prada Andri Apriyadi turun dari mobil dan melakukan pencarian Handphone dibelakang rumah pacarnya Prada Andri dan hasilnya nihil.

19. Bahwa benar selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphone samping Masjid Raya Kota Banda Aceh dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenodengan menggunakan mobil Ambulance menuju Toko Handphone yang dimaksud. Setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut.

20. Bahwa benar kemudian Prada Andri Apriyadi berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenomenju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya.

21. Bahwa benar kemudian Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawannya yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun lalu menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone sehingga Sertu Firman Fachrudin merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik masuk kedalam mobil Ambulance oleh Pratu Bambang Susenodan saat masuk dalam mobil Prada Andri memberitahukan kepada kami bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda

22. Bahwa benar akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndi?" Prada Andri tidak menjawab/diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno bahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan Handphone kepadanya kemudian Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenokembali ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Prada Andri memberitahukan kepada Terdakwa dkk bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ, kemudian meluncur ke Barak.

23. Bahwa benar setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri ke daerah persawahan dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno melakukan pengejaran dan Prada Andri Apriyadi terjatuh dan Pratu Bambang Suseno langsung menangkap dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal 3 (tiga) kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Pratu Bambang Suseno merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kirinya Prada Andri Apriyadi sambil menuju belakang barak tiger kemudian sebelum sampai dibelakang barak tiger Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar mencari sandal Terdakwa dan jam tangannya Pratu Bambang Susenoyang jatuh di sawah.

23. Bahwa benar setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Terdakwa merasa emosi atas kelakuan/perbuatan Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu lidi dan melakukan pemukulan dibagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi tersebut dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Pratu Bambang Suseno membawa Prada Andri Apriyadi kedalam kamar mandi barak Tiger dan pada saat Terdakwa membersihkan kaki di dalam Kamar mandi Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali lalu setelah itu Terdakwa langsung masuk barak, lalu Pratu Muchsinin memukul paha belakang Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah secara berulang kali.

24. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.30 WIB Prada Muchsinin diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno, untuk membengunkan Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan, kemudian diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dan terlebih dahulu diberi contoh oleh Pratu Bambang Suseno dengan cara memukul menggunakan selang masing-masing 1 kali, kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urutan-urutan yaitu yang pertama Prada Muchsinin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Bedi Arwan memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Prada Dedi Mitro memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhammad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

25. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Benar ini Ndiri jangan kau tipu saya lagi", kemudian Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, untuk mencari HP tetapi HP tidak di dapat lalu Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar kembali ke Barak sekira pukul 02.00 WIB, dan langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengatakan “Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndiri?” dan di jawab “Tidak bohong saya bang” dan dan kemudian Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar dengan emosi dan memukuli Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara bergantian, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Pratu Dedi Mitro dkk diperintahkan oleh Pratu Muchsinin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Pratu Dedi Mitro membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi lalu setelah dibuka tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan lalu digotong masuk ke dalam Barak, dan dibaringkan di atas Velbed, kemudian Prada Dedi Mitro menyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu.

26. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Prada Andri Apriadi telah meninggal dunia dan jenazahnya sudah dalam keadaan kaku, dia atas Velbed, dan sekira pukul 06.00 Terdakwa sudah persiapan melaksanakan Upacara Bendera.

27. Bahwa benar kemudian Lettu Inf Syurya Dharmamemerintahkan Sertu Firman Fachrudin mengumpulkan anggota, lalu Sertu Firman Fachrudin menyampaikan pertanyaan “ Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan?” tetapi anggota tidak menjawab dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali “Bagaimana kalau kita laporkan” para anggota diam dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali “Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak” dijawab para anggota “setuju” setelah itu Sertu Firman Fachrudin melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma“ Ijin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan “dijawab Lettu Inf Syurya Dharma“Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama”.

28. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Sertu Mulyana membawa Jenazah Prada Andri Apriadi untuk dikuburkan di daerah Lembah Seulawah secara sembunyi-sembunyi agar Danyonif 112/DJ tidak mengetahui.

29. Bahwa benar setelah selesai upacara bendera Terdakwa dan anggota Ton Ranting lainnya kembali ke barak dan setelah kami masuk kedalam barak jenazah Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada dan tidak lama kemudian Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel Lettu Inf Army, Pasi Ops Lettu Inf Dedi Barmana Roza dan Danlat Ton Ranting Lettu Inf Usnul Rofiq datang kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Ton Ranting di depan Barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif 112/DJ menyampaikan kepada anggota Ton Ranting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada Danyonif yang isinya bahwa “Ada anggota Ton Ranting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak ?” dan dijawab oleh Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 2) bahwa “Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemaren” kemudian Danyonif 112/DJ menyampaikan kembali kepada kami “ya sudah kalau memang SMS ini tidak benar adanya tidak usah kalian pikirkan yang penting kalian tetap semangat dalam latihan” setelah itu Danyonif 112/DJ beserta para pasi kembali ke Mayonif 112/DJ dan kami juga melaksanakan latihan Ton Ranting hingga pukul 17.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota Ton Ranting baik pelaku maupun pendukung dikumpulkan oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi di lapangan hitam, setelah berkumpul Terdakwa dan anggota Ton Ranting lainnya diperintahkan baris hingga membentuk beberapa banjar dan syaf dan setelah itu Pasi Ops bertanya kepada anggota Ton Ranting tentang keberadaan Prada Andri tetapi semua anggota Ton Ranting tidak ada yang mengaku sehingga Pasi Ops melakukan pemukulan dengan menggunakan HT dibagian perut Terdakwa dan yang lain setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Pasi Ops keruangan Staf-1 Yonif 112/DJ kemudian setelah itu Terdakwa kembali ditanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi lalu Terdakwa tetap mengatakan tidak tahu, selanjutnya Terdakwa dipukul oleh Pasi Ops sehingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009.

31. Bahwa benar tidak lama kemudian Pasi Ops keluar bersama Terdakwa dari dalam ruangan Staf-1 selanjutnya Pasi Ops bertanya kepada Terdakwa di depan semua anggota Ton Ranting "Boy apakah benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia ?" dan Terdakwa jawab "benar Pasi" akhirnya anggota Ton Ranting mengakui bahwa benar Prada Andri telah meninggal dunia selanjutnya Pasi Ops kembali melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan anggota lain dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah itu Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih dan tidak lama kemudian Pasi Ops memerintahkan kami semua masuk kedalam ruangan Yudha lalu setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan/arahan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu/intern Yonif 112/DJ saja dan kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THT", kemudian seluruh anggota Ton Ranting diperintahkan kembali ke barak untuk melaksanakan latihan dengan baik.

32. Bahwa benar Danyonif 112/DJ tidak pernah memberikan tindakan fisik kepada anggota Ton Ranting, tetapi melakukan penahanan di sel Mayonif 112/DJ terhadap Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Suseno hal ini terbukti sejak tanggal 8 Desember 2009 Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin dan Pratu Bambang Suseno sudah tidak mengikuti kegiatan Ton Ranting hingga selesai.

33. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memukul Prada Andri Apriyadi, dengan gagang sapu hingga patah dan dengan selang beberapa kali, bersama-sama anggota yang lain adalah karena 2 buah HP yang semuanya bernilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibawa pergi oleh Prada Andri Apriyadi, dan saat ditanya Prada Andri Apriyadi berbelit-belit, dan malah berusaha melarikan diri membuat Terdakwa kecewa, kesal dan marah, sehingga emosi Terdakwa tidak dapat terkendali, dan Terdakwa tidak punya niat dan tidak menginginkan Prada Andri Apriyadi meninggal dunia.

34. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa-I merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa secara kolektif ikut member santunan duka kepada keluarga Prada Andri Apriyadi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang masih menguraikan tentang pembuktian dakwaan kesatu subsidair, oleh karenanya Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri.

Bahwa mengenai permohonan tuntutan pidananya majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan setelah hal-hal mempertimbangkan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Bahwa mengenai status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleddooi) dan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, dan akan ditanggapi sekaligus setelah Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yang akan diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati"

Subsidair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Subsidairitas tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080848860388, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di 112/DJ sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda dan jabatan Danru 3 Ton III Kipan C Yonif 112/DJ, dan sekarang sebagai Ba Korem 012/TU.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Paptera Nomor: Kep/134/Pera/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda BOY HULMAN NRP 21080848860388 dan Terdakwalah orangnya.
6. Bahwa benar Terdakwa beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai anggota, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus sejjin pimpinan, yang tertua (Danton) saat itu adalah Lettu Inf Syurya Dharma.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah kenal dengan Prada Andri Apriasi karena satu Kesatuan di Yonif 112/DJ, Terdakwa adalah berpangkat Serda sedasgkan Korban adalah berpangkat Prada, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Korban Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa karena pangkat Korban lebih rendah dari Terdakwa.

2. Bahwa benar pada 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung lalu dirawat di Kesdam IM ± 10 hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Terdakwa ketahui menitipkan Handphone adalah Prada Andri Biges, Pratu Sariadi dan dan Terdakwa menitipkan 2 buah HP keduanya Merk Nokia dan berniali Rp 1.400.000,00 (satu Juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Anggota Ton Ranting latihan hingga pukul 17.00 WIB.

3. Bahwa benar setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali kebarak Tiger dan pada saat kembali ke barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya Terdakwa dan anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil.

4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB bersama Pratu Bambang Suseno dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh dengan tujuan mencari Prada Andri Apriandi kemudian setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Pratu Bambang Susenomenghubungi Hanphone pacarnya Prada Andri dan mengatakan "Saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalannya" lalu tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno dan menanyakan kepada Pratu Bambang Suseno "ada apa Bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu?" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" Pratu Bambang Suseno jawab "Andri tidak ada di barak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon saya mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya jemput", selanjutnya Pratu Bambang Suseno sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacarnya Prada Andri pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Pratu Bambang Susenoberdiri.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Bambang Suseno melakukan pencarian ke Kesdam IM dan bertemu lagi dengan pacarnya Prada Andri dan menanyakan "apa udah ketemu Andrinya bang" di jawab Pratu Bambang Suseno "belum" dan tidak lama kemudian Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Pratu Bambang Suseno mencoba menghubungi Handphonenya Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diangkat selanjutnya Pratu Bambang Suseno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri “kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS saya”.

6. Bahwa benar karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacarnya Prada Andri mengirim SMS kepada Pratu Bambang Suseno yang isinya “saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja” dan setelah mendapat informasi tersebut kami langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno sampai dirumah Pacar Prada Andri dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri di teras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Bambang Suseno langsung melakukan pencarian di belakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Pratu Bambang Suseno bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang warna biru.

7. Bahwa benar pacarnya Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Pratu Bambang Suseno memberitahukan melalui Handphone kepada Lettu Inf Syurya Dharma dan Sertu Firman Fachrudin bahwa Terdakwa bersama Pratu Bambang Suseno akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang.

8. Bahwa benar setelah sampai di simpang Mesra Lingke Terdakwa dan Pratu Bambang Suseno berhenti di warung kopi depan Polda NAD karena hujan dan tidak lama kemudian Danton Lettu Inf Syurya Dharma bersama Pratu Usman Syah dengan menggunakan sepeda motor datang dan tidak lama kemudian Sertu Firman Fachrudin juga datang bersama Pratu Hermansyah dan menanyakan “Beng lari kemana Andri ?” dan di jawab Pratu Bambang Suseno “tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak” dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri tidak kunjung datang sehingga akhirnya Sertu Firman Fachrudin ijin kepada Lettu Inf Syurya Dharma pergi kemana Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Pratu Bambang Suseno mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Teuku Umar Setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Terdakwa, Pratu Usman, Pratu Biges, Pratu Andri Ginjar dan Pratu Mangatur Siadari duduk dibelakang rumah pacar Prada Andri, sedangkan Pratu Bambang Suseno bersama anggota Ton Ranting lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya melakukan pencarian di Masjid Teuku Umar Setui dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa, Pratu Usman, Pratu Biges, Pratu Andri Ginjar dan Pratu Mangatur Siadari mendengar suara Prada Andri Apriyadi sudah ada dalam rumah pacarnya.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pratu Bambang Suseno dari dalam rumah dan mengatakan “Danru coba dicek mungkin ada Hpnya Danru disini”, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Prada Andri Apriyadi, pacarnya Prada Andri dan kedua orang tuanya sedang duduk diatas kursi, selanjutnya Terdakwa melihat satu buah Handphone milik Terdakwa bersama kotaknya diatas meja dan langsung Terdakwa ambil dan setelah itu Lettu Inf Surya Dharma memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk mengikat kedua tangan Prada Andri dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB kami pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Sertu Firman mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Pratu Bambang Suseno dibonceng oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan Terdakwa berboncengan dengan Pratu Mangatur Siadari.

11. Bahwa benar sesampainya di barak sekira pukul 23.15 WIB Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman Fahrudin dan Pratu Bambang Suseno mengintrogasi Prada Andri tentang keberadaan Handphone milik Letda inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Ton Ranting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A dan supaya diikat dengan tiang garasi.

12. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam, lalu Danton Lettu Inf Syurya Dharma sambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Pratu Bambang Suseno untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Pratu Bambang Suseno membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali, lalu oleh Pratu Bambang Suseno diikat kembali di tiang garasi seperti semula, setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, lalu Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Sertu Firman Fahrudin juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi, lalu Pratu Biges juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi, selanjutnya Terdakwa merasa emosi melakukan pemukulan dengan selang air sebanyak 5 (lima) kali dibagian punggung 3 (tiga) kali dan Betis 2 (dua) kali, setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa, selanjutnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan selang berulang kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi dan setelah itu Terdakwa masuk barak Tiger dan istirahat.

13. Bahwa benar setelah semua anggota yang ada digarasi selesai memberikan tindakan dengan cara mencambuk menggunakan selang air, maka Prada Andri Apriyadi dilepaskan dari ikatan tiang garasi dan diberi minuman aqua dan oleh Lettu Inf Syurya Dharma diberi nasehat agar tidak mengulangi perbuatan lagi.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi dan anggota yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lettu Inf Syurya Dharma diperintahkan untuk istirahat ke barak Tiger dan Lettu Inf Syurya Dharma melarang anggota untuk memberikan tindakan kembali kepada Prada Andri Apriyadi.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sertu Firman Fachrudin mengajak lagi Terdakwa untuk mencari Handphone Letda Inf Ardiansyah di tempat pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam, selanjutnya Sertu Firman Fachrudin, Terdakwa, Pratu Bambang Suseno, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dengan menggunakan mobil ambulance yang dikemudikan oleh anggota Kompi D yang Terdakwa tidak tahu namanya berangkat menuju Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekira pukul 19.00 WIB kami sampai di rumah pacar Prada Andri Apriyadi selanjutnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenos ambil memegang lengannya Prada Andri Apriyadi turun dari mobil dan melakukan pencarian Handphone dibelakang rumah pacarnya Prada Andri dan hasilnya nihil.

16. Bahwa benar selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphone samping Masjid Raya Kota Banda Aceh dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenodengan menggunakan mobil Ambulance menuju Toko Handphone yang dimaksud. Setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut.

17. Bahwa benar kemudian Prada Andri Apriyadi beralih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan ditempat kawannya di daerah Darussalam, selanjutnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Susenomenju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya.

18. Bahwa benar kemudian Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawannya yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun lalu menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone sehingga Sertu Firman Fachrudin merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik masuk kedalam mobil Ambulance oleh Pratu Bambang Susenodan saat masuk dalam mobil Prada Andri memberitahukan kepada kami bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda

19. Bahwa benar akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang ditiptkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndi?" Prada Andri tidak menjawab/diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno bahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan Handphone kepadanya kemudian Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Bambang Susenokembali ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Prada Andri memberitahukan kepada Terdakwa dkk bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ, kemudian meluncur ke Barak.

20. Bahwa benar setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno melakukan pengejaran dan Prada Andri Apriyadi terjatuh dan Pratu Bambang Suseno langsung menangkap dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal 3 (tiga) kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Pratu Bambang Suseno merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kirinya Prada Andri Apriyadi sambil menuju belakang barak tiger kemudian sebelum sampai dibelakang barak tiger Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar mencari sandal Terdakwa dan jam tangannya Pratu Bambang Susenoyang jatuh di sawah.

21. Bahwa benar setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Terdakwa merasa emosi atas kelakuan/perbuatan Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu lidi dan melakukan pemukulan dibagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi tersebut dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Pratu Bambang Suseno membawa Prada Andri Apriadi kedalam kamar mandi barak Tiger dan pada saat Terdakwa membersihkan kaki di dalam Kamar mandi Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali lalu setelah itu Terdakwa langsung masuk barak, lalu Pratu Muchsinin memukul paha belakang Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah secara berulang kali.

22. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.30 WIB Prada Muchsinin diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno, untuk membengunkan Prada Dedi Mitro, , Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan, kemudian diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriadi dan terlebih dahulu diberi contoh oleh Pratu Bambang Suseno dengan cara memukul menggunakan selang masing-masing 1 kali, kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urutan-urutan yaitu yang pertama Prada Muchsinin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Bedi Arwan memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Prada Dedi Mitro memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhammad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Benar ini Ndiri jangan kau tipu saya lagi", kemudian Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, untuk mencari HP tetapi HP tidak di dapat lalu Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar kembali ke Barak sekira pukul 02.00 WIB, dan langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndiri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan dan kemudian Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar dengan emosi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara bergantian, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Pratu Dedi Mitro dkk diperintahkan oleh Pratu Muchsinin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Pratu Dedi Mitro membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi lalu setelah dibuka tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan lalu digotong masuk ke dalam Barak, dan dibaringkan di atas Velbed, kemudian Prada Dedi Mitro menyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati".

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB sepulang dari mencari HP didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ Terdakwa bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya Terdakwa, Pratu Biges, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Bambang Suseno melakukan pengejaran dan Prada Andri Apriyadi terjatuh dan Pratu Bambang Suseno langsung menangkap dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal 3 (tiga) kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Pratu Bambang Suseno merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa juga sempat memegang tangan kirinya Prada Andri Apriyadi sambil menuju belakang barak tiger kemudian sebelum sampai dibelakang barak tiger Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar mencari sandal Terdakwa dan jam tangannya Pratu Bambang Susenoyang jatuh di sawah.
2. Bahwa benar setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Terdakwa bersama Pratu Andri Ginanjar menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar mandi Terdakwa merasa emosi atas kelakuan/perbuatan Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa mengambil sapu lidi dan melakukan pemukulan dibagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan setelah itu Terdakwa masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi tersebut dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Pratu Bambang Suseno membawa Prada Andri Apriyadi kedalam kamar mandi barak Tiger dan pada saat Terdakwa membersihkan kaki di dalam Kamar mandi Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali lalu setelah itu Terdakwa langsung masuk barak, lalu Pratu Muchsinin memukul paha belakang Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah secara berulang kali.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.30 WIB Prada Muchsinin diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno, untuk membengunkan Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan, kemudian diperintahkan oleh Pratu Bambang Suseno untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dan terlebih dahulu diberi contoh oleh Pratu Bambang Suseno dengan cara memukul menggunakan selang masing-masing 1 kali, kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urutan-urutan yaitu yang pertama Prada Muchsinin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Bedi Arwan memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Prada Dedi Mitro memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhammad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Pratu Bambang Suseno tanya kembali "Benar ini Ndiri jangan kau tipu saya lagi", kemudian Pratu Bambang Suseno memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, untuk mencari HP tetapi HP tidak di dapat lalu Pratu Bambang Suseno bersama Pratu Andri Ginanjar kembali ke Barak sekira pukul 02.00 WIB, dan langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Pratu Bambang Suseno mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndiri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan kemudian Pratu Bambang Suseno dan Pratu Andri Ginanjar dengan emosi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara bergantian, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Pratu Dedi Mitro dkk diperintahkan oleh Pratu Muchsinin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Pratu Dedi Mitro membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi lalu setelah dibuka tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan lalu digotong masuk ke dalam Barak, dan dibaringkan di atas Velbed, kemudian Prada Dedi Mitro menyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Prada Andri Apriadi telah meninggal dunia dan jenazahnya sudah dalam keadaan kaku, dia atas Velbed, dan sekira pukul 06.00 Terdakwa sudah persiapan melaksanakan Upacara Bendera.

6. Bahwa benar kemudian Lettu Inf Syurya Dharmamemerintahkan Sertu Firman Fachrudin mengumpulkan anggota, lalu Sertu Firman Fachrudin menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan?" tetapi anggota tidak menjawab dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam dan Sertu Firman Fachrudin bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Sertu Firman Fachrudin melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma" ljin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan "dijawab Lettu Inf Syurya Dharma"Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama".

7. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sertu Firman Fachrudin, Pratu Bambang Suseno, Sertu Mulyana membawa Jenazah Prada Andri Apriadi untuk dikuburkan di daerah Lembah Seulawah secara sembunyi-sembunyi agar Danyonif 112/DJ tidak mengetahui.

8. Bahwa benar kemudian perbuatan para Terdakwa pada awal tahun 2011 terbongkar dan kemudian para Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 diserahkan ke Pomdam IM, dan para Terdakwa ditahan.

9. Bahwa benar kemudian dilaksanakan penggalian mayat Prada Andri Apriyadi/Korban pada tanggal 11 Pebruari 2011 di tempat penguburan mayat Korban di Desa Madat, Kecamatan Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar, yang ditemukan kerangka manusia yang masih terbungkus dengan dua buah kain sarung, dan kain Velbed, kemudian jenazah tersebut lalu dikirim ke RSUD Dr. Zainal Abidin untuk divisum.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan Jenazah Korban dari RSUD DR. Abidin Banda Aceh dituangkan Visum Et Repertum No.VER: 667/VER/SK-43/II/2011, No.RM: 56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyadi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

11. Bahwa benar kemudian selesai divisum jenazah Korban diserahkan kepada Saksi-XIII selaku orang tuanya, kemudian jenazah dimakamkan di Pemakaman Ds. Paya Bujuk Seuleumak, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada Terdakwa melakukan perbuatan memukul Prada Andri Apriadi, dengan gagang sapu hingga patah dan dengan selang beberapa kali, bersama-sama anggota yang lain adalah karena 2 buah HP yang semuanya bernilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibawa pergi oleh Prada Andri Apriadi, dan saat ditanya Prada Andri Apriadi berbelit-belit, dan malah berusaha melarikan diri membuat Terdakwa kecewa, kesal dan marah, sehingga emosi Terdakwa tidak dapat terkendali, namun demikian Terdakwa tidak punya niat dan tidak menginginkan Prada Andri Apriadi meninggal dunia.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepentingan dinas yang saat itu sedang melaksanakan latihan Tonting untuk pertandinagn Tonting Yudha Wastu Pramuka menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan dan sendi-sendi disiplin di kesatuannya, serta membuat Keluarga Almarhum Prada Andri Apriyadi mengalami kesedihan yang mendalam.

3. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa-I merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa secara kolektif ikut member santunan uang duka kepada keluarga Prada Andri Apriadi sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Ibu Kandung Korban NY. Sumiati, menyadari hal ini adalah takdir Tuhan, dan telah memaafkan kepada Terdakwa, dan juga telah menerima uang duka dari Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipengaruhi rasa kecewa karena dua buah HP yang ditipkan kepada Prada Andri Apriadi/Korban di bawa pergi , sehingga Terdakwa, marah dan tidak biasa mengendalikan emosinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Terdakwa telah memberi uang duka kepada Ibu Kandung Korban.
4. Ibu Kandung Korban telah memaafkan kepada Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan dinas di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer masih dirasa berat sehingga perlu untuk diperingan pidananya..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar membebaskan biaya perkara kepada Nrgara harus ditolak.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;
 - b. 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan mayat;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER:667/VER/SK-43/II/2011, No.RM:56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu, adalah kain yang dipakai untuk membungkus korban;
- b. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning, adalah kain yang dipakai untuk membungkus korban;
- c. 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas militer, adalah kain velbet yang dipakai untuk membungkus korban; dan
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna biru, adalah celana dalam yang dipakai korban;

Bahwa barang-barang tersebut ternyata masih dipergunakan dipergunakan oleh Oditur untuk perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Mengingat : Pasal dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : BOY HULMAN, Serda NRP 21080848860388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dalam dinas secara bersama-sama menganiaya seorang bawahan mengakibatkan mati"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Tonting YWPJ Yonif 112/DJ;
- b. 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalian mayat dan pemeriksaan mayat;
- c. 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
- d. 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- e. 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- f. 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER:667/VER/SK-43/II/2011, No.RM:56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- b. 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- c. 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas militer; dan
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna biru, adalah celana dalam yang dipakai korban;

Masing-masing dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP.11030005581176, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mirtusin,S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 520881

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Kapten Chk NRP 11990019321274

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)